

Laporan Penelitian

**Peranan Berbagai Institusi Keamanan
dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa
Reformasi di Indonesia**



Peneliti:

Sri Yunanto, M.Si Ph.D (Ketua)

Angel Damayanti M.Si., M.Sc

Siti Merida H., SH., MH

Sidratahta Mukhtar, M.Si

CESFAS

Center For Security and Foreign Affair Studies

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Jakarta, 2015

Kata Pengantar

Selama ini pemerintah Indonesia dinilai berhasil dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi terorisme. Data terakhir menunjukkan bahwa 950 terduga teroris telah berhasil ditangkap. Dari kejadian aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia, banyak kasus terorisme terungkap dan dibawa ke pengadilan. Keberhasilan dalam melakukan penangkapan aktor-aktor terorisme memang telah mendapat apresiasi dari dunia internasional.

Namun demikian, keberhasilan dalam penindakan ini diikuti dengan sejumlah pertanyaan seperti siapakah sebenarnya yang memegang peranan utama dalam upaya penanggulangan terorisme dan bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi penting dan menarik untuk diulas, mengingat upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme tersebar di beberapa institusi keamanan dan penegak hukum seperti Polisi, TNI, BIN dan Kejaksaan.

Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas yaitu siapa dan bagaimanakah sesungguhnya upaya penanggulangan terorisme, mulai dari pencegahan sampai pada penindakan, dilakukan di Indonesia. Hal-hal apa saja yang perlu dikordinasikan dan disinergikan agar upaya penanggulangan terorisme di Indonesia berjalan dengan baik tanpa ada kewenangan yang saling tumpang tindih. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing institusi keamanan yang bersumber dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar aparat keamanan negara memahami dengan baik kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme dari masing-masing institusi agar dapat mempermudah koordinasi di antara mereka. Akhir kata, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bukan saja bagi aparat keamanan tetapi juga masyarakat luas agar mereka dapat memahami peranan dan tupoksi dari aparat keamanan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Jakarta, 30 Januari 2015

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Kerangka Teori	7
1.7 Metodologi dan Tehnik Pengumpulan Data	10
1.8 Sistematikan Laporan Penelitian	11
Bab II Tipologi Serangan Terorisme di Indoensia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi	
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Modus Operandi Serangan Terorisme	13
A. Peledakan Bom	14
B. Serangan Bersenjata	19
C. Pembajakan	21
D. Pembunuhan	23
E. Penghadangan	23
F. Penculikan dan Penyanderaan	23
G. Perampokan	24
H. Ancaman/Intimidasi	24
I. Penggunaan Nubikara	25
J. Sabotase	25
K. Penggunaan Racun	26
L. <i>Cyber-terrorism</i>	26
M. <i>Narco-Terrorism</i>	28
Bab III Peran Berbagai Institusi Keamanan dalam Pencegahan Terorisme pada masa Reformasi	
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Strategi Kontra Terorisme di Indonesia	30
3.3 Prinsip-prinsip Umum Penanggulangan Terorisme	33
3.4 Peran Polri dalam Pencegahan Terorisme	36
3.5 Pelibatan TNI dalam Pencegahan Terorisme	42

3.6	Peran BIN dalam Pencegahan Terorisme	46
3.7	Peranan BNPT dalam Pencegahan Terorisme	49
3.7.1	Tugas Pokok dan Fungsi BNPT	49
3.7.2	Kebijakan BNPT	52
3.7.3	Strategi BNPT	59

Bab IV Peran Institusi Keamanan dalam Penindakan Terorisme Di Indonesia

4.1	Pendahuluan	63
4.2	Perdebatan Teoritik tentang Penindakan Terorisme	64
4.3	Tugas dan Fungsi Polri dalam Penindakan Terorisme	68
4.4	Tugas dan Fungsi TNI dalam Penindakan Terorisme	71
	a. Satuan Raiders Kostrad dan Kodam	75
	b. Satuan 81 Kopassus	77
	c. Detasemen Jala Mangkara	82
	d. Detasemen Bravo 90	86
4.5	Peran Intelijen dalam Penindakan Terorisme	91
4.6	Peran Kejaksaan dalam Penindakan Terorisme	93

Bab V Kesimpulan 95

Daftar Pustaka 101

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Terorisme¹ merupakan fenomena yang menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia, keamanan nasional suatu negara dan perdamaian internasional. Terorisme sebagai ancaman yang serius dan luar biasa (*extraordinary*). Pemerintah Indonesia menempatkan terorisme menjadi ancaman yang semakin serius khususnya setelah ledakan Bom Bali I pada tahun 2002. Pengeboman yang menewaskan lebih dari 203 jiwa, dimana sebagian besar korban tersebut adalah warga asing menjadi peristiwa terorisme terburuk dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini juga telah mencoreng nama baik bangsa Indonesia .

Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada butir (c) dengan jelas menyebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara (*trans-national crime*), yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Artinya, aktivitas terorisme saat ini tidak hanya dikendalikan oleh aktor dari satu negara tertentu melainkan aktor dari banyak negara. Ini menunjukkan bahwa terorisme telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi yang memiliki jaringan luas dan bersifat global. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius serta kerjasama dengan negara-negara lain untuk melawan dan menanggulangnya.

Secara teoritis, penanggulangan terorisme mencakup dua aspek,yaitu aspek pencegahan yang mengedepankan *soft approach* dan aspek penindakan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan penegakan hukum atau yang biasa disebut *hard approach*. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa upaya penindakan terorisme dengan menggunakan pendekatan keamanan

¹ Penggunaan terminologi "teroris" sendiri mulai dibatasi dengan dimunculkannya istilah baru yaitu *Countering Violent Extremism* (CVE). Istilah ini mulai banyak diadopsi oleh aktor negara dan non-negara dalam hubungan internasional, seperti Amerika Serikat, Australia. Hingga organisasi non-pemerintah (NGO). Penggunaan istilah ini dipakai untuk meredam resistensi dari kalangan masyarakat yang tidak mendukung sepenuhnya upaya penanggulangan terorisme. Namun demikian, undang-undang di Indonesia misalnya Undang-Undang No 15 tahun 2003 masih menggunakan istilah terorisme, bukan *Countering Violent Extremism*

merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Hal ini terutama karena negara memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan dan kelengkapan untuk melakukan tindakan yang tegas serta penegakan hukum demi menjaga keamanan nasional.

Pada level kebijakan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), penanggulangan terorisme di Indonesia tidak hanya mencakup aspek penindakan. Tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi serta upaya peningkatan kewaspadaan dini untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional dari ancaman terorisme. Selain itu, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menyebutkan bahwa pencegahan terorisme bertolak pada asas mewujudkan upaya pencegahan terorisme yang komprehensif, menghormati hak asasi manusia dan berkelanjutan dengan mengembangkan kordinasi dan sinergi antar institusi pemerintah dan masyarakat.

Perubahan sistem politik di Indonesia kearah yang lebih demokratis telah menggeser pendekatan dalam penanggulangan terorisme. Pada masa Orde Lama pendekatan penanggulangan terorisme lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan militeristik. Pada masa ini, negara sedang dalam upaya pembentukan rejim dan mempertahankan diri dari ancaman penjajahan yang berusaha untuk kembali ke Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI), memegang peranan yang sangat dominan dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Peranan militer juga meliputi upaya untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan, termasuk mengatasi berbagai usaha pemberontakan dan terorisme di dalam negeri.

Pada masa Orde Baru, di mana ABRI menjadi kekuatan politik utama dan pimpinannya menjadi pemimpin politik, pendekatan penanggulangan terorisme sedikit bergeser. Kekuatan militer masih menjadi ujung tombak dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Namun, pendekatan sekuriti dalam upaya penanggulangan terorisme ini mengutamakan kemampuan intelijen sebagai ujung tombak.

Reformasi politik di Indonesia telah merubah sistem politik negara ini dari karakteristiknya yang militeristik otoritarian menjadi sistem yang lebih demokratis yang salah satu tonggakunya adalah penegakan hukum. Reformasi yang mengusung sistem politik yang demokratis telah memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri. Perubahan ini berimplikasi terhadap peran institusi keamanan sebagai aparat pemerintah yang mempunyai legitimisasi dalam melakukan penanggulangan terorisme. Pada awal reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No VI/1999 dan VII/1999 yang memisahkan institusi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Secara garis besar TNI, fokus dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar melalui fungsi perang dan juga fungsi yang bukan perang (Military Operation Other Than war). Polri mempunyai tugas menjaga keamanan, penindakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan politik demokratis yang menempatkan supremasi hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, telah menempatkan Polri sebagai institusi utama dalam penanggulangan terorisme. Peran TNI yang sebelumnya selalu berada di garis terdepan dalam hal penegakkan pertahanan dan keamanan telah bergeser menjadi komponen yang membantu Polri apabila Polri tidak mampu mengatasi masalah terorisme yang terjadi. Namun perbantuan dan pelibatan TNI dalam penindakan terorisme diatur tersendiri dengan UU, yang artinya membutuhkan persetujuan politis antara Presiden dan anggota DPR. Namun demikian jika dikaji lebih mendalam, ternyata fungsi penanggulangan terorisme yang terdiri dari pencegahan dan penindakan tersebar di berbagai institusi pemerintahan dan institusi keamanan. Institusi-institusi tersebut secara eksplisit maupun implisit telah menyebutkan perannya dalam pencegahan dan penindakan.

1.2 Perumusan Masalah

Transisi politik yang mengusung sistem demokratis seharusnya memperkuat institusi negara dalam menciptakan situasi yang tertib dan aman karena salah satu parameter terpenting dalam negara yang demokratis adalah munculnya kesadaran dari seluruh komponen bangsa untuk menyelesaikan persoalan bangsa

secara damai, dan menjauhi cara-cara kekerasan (nir-kekerasan) termasuk dalam mengatasi terorisme. Situasi aman dan penuh kedamaian ini didukung oleh kinerja aparat keamanan sebagai aparatur negara yang seharusnya bekerja secara efektif dan efisien. Demokratisasi seharusnya menghasilkan sistem dan struktur aparatur keamanan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Situasi yang tertib dan aman inilah yang menjadi fondasi bekerjanya pembangunan ekonomi sosial dan budaya.

Namun demikian, sejak Indonesia memasuki masa transisi demokrasi yang juga disebut sebagai reformasi, eskalasi ancaman terhadap keamanan terhadap harta benda dan nyawa warga bangsa justru meningkat. Konflik komunal dan kekerasan sosial muncul dimana-mana. Konflik komunal dan kekerasan sosial ini diikuti juga oleh serangan terorisme yang muncul dimana-mana. Konflik komunal bisa dilatar-belakangi oleh persoalan politik dan agama seperti yang terjadi di Maluku dan Poso yang puncaknya terjadi pada tahun 1998 – 2003. Konflik komunal juga mempunyai latar belakang etnis seperti konflik Sampit yaitu konflik yang terjadi antara etnis Madura dan Dayak di Kalimantan Barat pada tahun 2001. Di kota besar kekerasan juga terjadi dalam berbagai bentuk seperti vandalisme atau premanisme, perkelahian antar geng dan perkelahian antara mahasiswa yang terjadi di sebagian kota-kota besar seperti Jakarta dan Makasar.

Bersamaan dengan munculnya aksi-aksi kekerasan tersebut, berbagai bentuk serangan terorisme juga terjadi di banyak tempat. Serangan terorisme itu berbentuk pengeboman dan bom bunuh diri yang menghancurkan fasilitas publik seperti rumah ibadah, hotel, mal, café, kantor pemerintah, kedutaan asing dan bandara. Bentuk serangan lain yang terbaru dari kelompok teroris adalah penembakan kepada polisi dan perampokan bank dengan tujuan untuk mencari biaya yang mendukung aksi teror mereka. Hingga saat ini 12 petugas kepolisian telah tewas karena serangan teroris. Tak pelak aksi teror ini telah menghilangkan ratusan nyawa manusia yang tidak berdosa dan kerugian harta benda.

Dengan terjadinya berbagai kekerasan sosial dan serangan terorisme ini terkesan bahwa aparat keamanan yang mempunyai tugas dalam menanggulangi

terorisme seperti TNI dan Polri dan institusi intelijen terkesan kurang berfungsi secara maksimal. Fungsi-fungsi intelijen yang seharusnya mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dapat digunakan untuk mencegah berbagai rencana tindak kekerasan dan terorisme seperti tidak berjalan dengan optimal. Koordinasi dan sinerjitas antar institusi keamanan yang ada sepertinya tidak berjalan dengan baik. Karena salah satu kewajiban Negara adalah memberikan perlindungan kepada warganya, seharusnya aparat keamanan dan aparat pemerintah mampu melakukan koordinasi dan sinerjitas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan komunal, sosial dan terorisme.

1.3 Pertanyaan Penelitian.

Dalam pendekatan institusional, memahami peran berbagai institusi keamanan seperti TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanggulangan terorisme sebagai sebuah kejahatan sangatlah penting. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga/institusi keamanan dalam penanggulangan terorisme?
2. Mengingat fungsi penanggulangan terorisme tersebar di berbagai institusi keamanan, bagaimanakah mekanisme koordinasi dan sinkronisasi fungsi penanggulangan di antara berbagai institusi keamanan tersebut?
3. Sebuah kebijakan baru bias dirasakan oleh masyarakat apabila diimplementasikan maka pertanyaan ketiga yang hendak dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari tupoksi, sinerjitas dan koordinasi antar lembaga tersebut dan apa tantangan yang dihadapi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sinerjitas dan koordinasi berbagai institusi keamanan dalam penanggulangan terorisme.

2. Memahami implementasi tupoksi di lapangan dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan.
3. Memberikan kontribusi dalam perdebatan akademis dalam pencegahan terorisme.
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai pengambil kebijakan dalam bidang pencegahan terorisme dan aparat keamanan seperti TNI, POLRI dan BIN yang mempunyai tupoksi dalam penanggulangan terorisme.

1.5 Signifikansi Penelitian

Kebijakan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah dianggap berhasil dan mendapatkan pujian, terutama dalam bidang penindakan. Hingga saat ini lebih dari 950 orang telah ditangkap atau terbunuh, menjalani hukuman penjara, menjalani proses peradilan dan sebagian telah bebas. Sayangnya, keberhasilan dalam bidang penindakan ini belum diikuti keberhasilan di bidang pencegahan. Implementasi kebijakan pencegahan terorisme belum secara efektif bisa berjalan. Bukti yang bisa dilihat adalah hingga saat ini ancaman terorisme belum hilang dari Indonesia dan serangan terorisme dalam bentuk penembakan kepada polisi masih terjadi belakangan ini. Bahkan, dukungan kelompok-kelompok radikal di dalam negeri terhadap kelompok terorisme internasional seperti Islamic State (IS) menimbulkan masalah baru. Itu sebabnya, penelitian ini akan mengkaji secara dalam dan menyeluruh tentang kinerja aparat keamanan dalam bidang pencegahan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu sudah sangat tepat apabila mantan presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan terorisme, narkoba dan korupsi sebagai musuh utama bangsa Indonesia dan perang melawan ketiga ancaman tersebut sebagai prioritas bangsa Indonesia.

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan tiga teori sebagai kerangka untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kegiatan Rutin (*Routine Activities Theory*). Teori yang dikembangkan oleh Felson dan Cohen (1979) mempunyai tesis bahwa sebuah kejahatan mematikan (*predatory Crime*)² sebagai akibat dari konvergensi waktu dan ruang dalam tiga aspek, yaitu pelaku atau penyerang (*offender*), target yang cocok dan dan ketidak-efektifan penjaga yang mumpuni (*capable guardian*). Penjaga yang mumpuni bisa terdiri dari seorang atau sesuatu yang letaknya dekat dengan target. Penjaga yang dimaksud dalam teori ini bisa terdiri dari binatang orang yang yang menjaga. Sudah barang tentu aktor penjaga yang dimaksud disini bisa berasal dari satuan pengamanan sipil (satpam), aparat polisi atau keamanan.³

Penelitian ini tidak akan menggunakan ketiga variable yang dikembangkan oleh Felson dan Cohen, sebagai variabel yang menentukan munculnya *predatory crime*. Penelitian ini hanya akan akan memfokuskan kepada peran penjaga (*guardian*) yang mempunyai TUPOKSI dalam penanggulangan terorisme, sehingga penanganannya dianggap kurang optimal. Dengan menggunakan kerangka teori ini penelitian ini mengajukan suatu pendapat awal hipotesa bahwa terjadinya serangan terorisme yang berulang-kali di Indonesia selama ini antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya aparat keamanan (*the absence of guardian*) yang mempunyai TUPOKSI dalam penanggulangan terorisme.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktur dan fungsi politik yang dikembangkan oleh David Easton. Tesis utama dari teori struktur dan fungsi politik dalam suatu negara di sini adalah umumnya suatu strktur dan fungsi institusi politik dalam negara maju dan negara berkembang itu berbeda. Jika negara maju, biasanya satu struktur politik itu hanya

² Predatory Crime atau exploitative Crime merupakan suatu tindakan melawan hukum dimana seseorang secara pasti melakukan sebuah pengrusakan terhadap seseorang atau harta benda milik orang lain. (Cohen and Felson, 1979:589). Terorisme sebagai sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai sebuah predatory Crime, karena terorisme mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda dan kematian seseorang

³ Özkan GÖK, The Role Of Opportunity in Crime Prevention and Possible Treats of Crime Control Benefit, dalam *Turkish Journal of Police Studies Vol:131*http://www.pa.edu.tr/APP_DOCUMENTS/D478B2AD-3813-4555-9629-6332F8CF8D33/cms_statik/_dergi/2011/1/5%20%20makale%2097-114.pdf. Diakses pada tgl 18-April 2014

menjalankan satu fungsi politik yang spesifik. Sedangkan di negara berkembang di satu struktur politik bisa menjalankan berbagai fungsi politik. Sebagai contoh Eksekutif juga melakukan fungsi formulasi UU yaitu dalam hal mengajukan draft RUU.⁴ Penelitian ini mengajukan suatu hipotesa bahwa institusi keamanan di Indonesia melakukan banyak fungsi yang salah satunya adalah penanggulangan terorisme. Dengan titik tolak dari hipotesa ini maka fungsi penanggulangan terorisme itu tersebar di berbagai institusi keamanan.

Teori ketiga merupakan adopsi dari teori-teori dalam hubungan internasional yang kemudian dikembangkan oleh Rohan Gunaratna dan Kumar Ramakrishna dalam penanggulangan terorisme. Profesor ahli terorisme ini menganjurkan bahwa untuk mengatasi terorisme secara efektif saat ini, dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif.⁵ Strategi yang komprehensif ini mencakup pendekatan pendekatan “*soft*” dan “*hard*” secara bersama-sama dalam penanggulangan terorisme.⁶ Dengan kata lain, Gunaratna dan Ramakrishna menawarkan bahwa agar suatu negara dapat menanggulangi terorisme di negaranya dengan efektif maka pemerintah Negara tersebut perlu memikirkan penggunaan gabungan pendekatan baik secara *hard* maupun *soft* sebagai upaya penindakan sekaligus juga pencegahan terorisme. Penggunaan *hard approach* di sini menunjuk kepada upaya penangkapan, penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para pelaku teror. Sedangkan pendekatan secara *soft* dalam penanggulangan terorisme lebih menunjuk kepada upaya-upaya lainnya yang tidak menggunakan perspektif keamanan atau strategi militer.

Pendekatan *soft approach* merupakan adopsi dari teori yang dikembangkan oleh Joseph Nye dalam bukunya, *Soft Power: The Mean to Success in World Politics*. Nye mengartikan soft power sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh seseorang atau suatu kelompok melalui daya tarik dan bukan paksaan.⁷ Dalam kajian politik atau hubungan internasional *soft approach* dalam mencapai apa yang diinginkan ini bisa dilakukan melalui hubungan

⁴ Mokhtar Masoed dan Collin Mac Andrew

⁵ Rohan Gunaratna, “Introduction: Change or Continuity?” dalam *The Changing Face of Terrorism*, Singapore, Eastern University Press, 2004, hal. 1-17.

⁶ Kumar Ramakrishna, “Countering Radical Islam in Southeast Asia,” in *Terrorism and Violence in Southeast Asia*, Paul J. Smith (ed), New York: An East Gate Book, 2005.

⁷ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York, Public Affairs, 2004.

persahabatan, bantuan ekonomi dan pertukaran kebudayaan. Agar *soft approach* ini dapat berhasil dalam konteks hubungan internasional, menurut Nye, suatu negara harus dapat meyakinkan negara-negara lain bahwa mereka menginginkan tujuan yang sama. Dengan demikian, negara-negara di dunia secara bersama-sama baik bilateral maupun multilateral akan berupaya mewujudkan tujuan bersama tersebut.

Penggunaan *soft approach* dalam upaya penanggulangan terorisme telah dilakukan oleh beberapa pemerintah negara, seperti Arab, Liberia dan Singapura. Pemerintah Arab Saudi menjalankannya dengan menawarkan program-program menarik di bidang pendidikan, budaya dan ekonomi kepada seluruh masyarakat untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal dan terorisme.⁸ Pemerintah Libya dan Nigeria melakukannya dengan mengadakan dialog antara pemerintah dengan anggota-anggota kelompok teroris. Dialog ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kelompok teroris guna mencegah mereka melanjutkan serangan serta meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal.⁹ Sedangkan pemerintah Singapura melakukannya melalui *Community Engagement Program* (CEP), di mana pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme, program kontra-radikalisasi dan deradikalisasi.

⁸ Christopher Boucek, "Saudi Arabia's "Soft" Counterterrorism Strategy," dalam *Carnegie Papers, Middle East Program*, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, No. 97, September 2008, hal. 1-25.

⁹ Rohan Gunaratna, "De-radicalization Programs around the World", dalam *Combating Terrorism in Libya through Dialogue and Reintegration*, March 2010, hal. 7-8; lihat juga "Nigeria unveils new soft approach to countering jihad terrorism," diakses melalui <http://www.jihadwatch.org/2014/03/nigeria-unveils-new-soft-approach-to-countering-jihad-terrorism>

1.7 Metodologi dan Tehnik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Sebuah metode yang mengandalkan data-data non-numerik sebagai basis pembuktian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tingkatan. Pertama, pengumpulan data akan dilakukan melalui kajian terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penanggulangan terorisme. Beberapa Undang-undang tersebut antara lain, tetapi tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
5. Undang-Undang Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
6. Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
7. Skep Kapolri Nomor 30/VI/2003 tentang Pembentukan Densus 88.
8. Keputusan Kepala BNPT Nomor KEP-25/K.BNPT/6/2011, tentang Rencana Strategis BNPT tahun 2010-2014
9. Peraturan tentang Pembentukan dan TUPOKSI Detasemen Jalamengkara (Den Jaka).
10. Serta peraturan-peraturan lainnya terkait dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPT dll.

Kedua, sumber-sumber data lain adalah buku-buku, hasil penelitian yang saat ini sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi, Berita-berita atau monograf yang terkait dengan isu ini. Ketiga, wawancara akan dilakukan kepada pimpinan-pimpinan politik yang terkait dengan institusi kemandirian seperti anggota DPR dari Komisi I dan Komisi 3, Pimpinan dari Institusi Keamanan, Panglima TNI, Kapolri, Ka BIN, Kepala Staf, Kepala Densus 88, Den Bravo, Den Jaka, Satgas –satgas yang terkait dengan penanggulangan terorisme. peneliti dan pengamat dalam masalah ini.

1.9 Sistematika Laporan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah terkait dengan peran aparat dalam penanggulangan terorisme, pertanyaan penelitian, kerangka teori, metodologi, signifikansi kerangka analisa dan struktur laporan penelitian.

Bab II Tipologi Ancaman Terorisme di Indonesia

Sebelum membahas peran aparat institusi keamanan dalam penanggulangan terorisme, bab 2 ini akan membahas tipologi ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia sejak berdirinya bangsa ini hingga masa reformasi.

Bab III Peran Institusi keamanan dalam Pencegahan Terorisme

Fungsi pencegahan terorisme di Indonesia dijalankan tidak hanya oleh satu institusi. Bab ini akan menganalisa kebijakan yang mengatur peran berbagai macam institusi dalam pencegahan terorisme, kordinasi atau sinerjitas dan implementasinya dalam pencegahan terorisme yang meliputi: Kesiapsiagaan, Kewaspadaan, Kontrapropaganda, Perlindungan dan Deradikalisasi. Dalam membahas implementasi dari kebijakan dan strategi pencegahan. Bab ini akan menganalisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

Bab IV Peran Institusi Keamanan dalam Penindakan Terorisme di Indonesia.

Bab ini akan menganalisa kebijakan yang mengatur peran institusi keamanan dan penegak hukum sinerjitas dan kordinasinya dalam penindakan terorisme dan implementasinya di lapangan. Penindakan terorisme meliputi fungsi intelijen, penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses pemenjaraan, pembangunan kekuatan dan penegakan hukum (pengadilan). Dalam menganalisis implemetasi kebijakan penindakan, bab ini akan membahas capaian dan tantangan yang dihadapi.

Bab V Kesimpulan

Bab ini akan menarik garis merah dari Bab 1 ke Bab 4, yaitu dengan menganalisis bagaimana kebijakan yang mengatur peran aparat keamanan, kordnasi sinerjitas dan implementasi kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

BAB II

Tipologi Serangan Terorisme di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

2.1 Pendahuluan

Bagian ini akan membahas tentang tipologi serangan terorisme di Indonesia sejak Negara ini berdiri hingga masa reformasi.

2.2 Modus Operandi Serangan Terorisme

Aksi dan serangan teror di Indonesia telah terjadi sejak awal berdirinya negara ini. Umumnya, tindakan terorisme ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberontakan yang timbul seperti Pemberontakan PRRI/Permesta, Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan Kahar Muzakar, Gerakan Aceh Merdeka dan Operasi Papua Merdeka.

Pada masa Orde Lama, aksi dan kegiatan teror di Indonesia banyak diarahkan kepada pemimpin-pemimpin Negara dan sarana prasarana milik pemerintah. Hal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak untuk mempengaruhi kebijakan Negara. Namun, pada masa Orde Baru dan Era Reformasi, target serangan teror ini tidak hanya ditujukan pemerintah tetapi juga masyarakat sipil. Bahkan belakangan serangan kelompok-kelompok pemberontak dan teroris itu bersifat masal dan ekstrim.

Menurut Muhammad Ikhlas Thamrin dalam bukunya "Densus 88 Undercover" kelompok teroris dengan sengaja menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan karena beberapa alasan.¹⁰ Pertama, kelompok teroris tidak memiliki kemampuan berunding, diplomasi dan lobi yang memadai sehingga mereka memanfaatkan warga sipil untuk dijadikan sebagai alat menekan pemerintah. Kedua, cara paling jitu untuk menarik perhatian masa dan dunia

¹⁰Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover*, Quo Davis, Solo, 2007, hal. 46

adalah dengan melakukan aksi serangan yang dapat menimbulkan efek kematian dan kerugian secara masal.

Ada beberapa model dan pola serangan terorisme yang digunakan oleh para teroris dalam melancarkan aksi terornya, diantaranya yaitu:

A. Peledakan bom

Kelompok teroris mulai menggunakan modus serangan berbentuk peledakan bom sejak tahun 1970an, dan penggunaannya semakin meningkat setelah itu. Berbeda dengan pola aksi kelompok pemberontak/revolusioner pada masa Orde Lama yang umumnya berupa serangan bersenjata secara langsung terhadap pemerintah Indonesia, kelompok teroris pada masa Orde Baru lebih memilih menggunakan bom. Total serangan terorisme berbentuk peledakan bom yang terjadi sejak masa Orde Baru hingga sekarang berjumlah lebih dari 50 kasus.

Penggunaan bom pertama kali terjadi pada bulan Oktober 1976 di Kamar mandi Rumah Sakit Imanuel, Bukit Tinggi. Pelakunya diduga adalah anggota Angkatan Muda Mujahid Darul Islam (AMMDI). Tak lama berselang setelah peristiwa tersebut terjadi peledakan bom waktu dengan bahan TNT yang berlabel "Giant Gelatin Atlah" eks Taiwan di Masjid Nuruh Imam, Padang yang mengakibatkan kerusakan bangunan, pelaku adalah anggota Angkatan Muda Mujahid Darul Islam. Masih oleh pelaku yang sama terjadi peledakan bom di Gereja Methodis dan Bar Appolo Medan pada November 1976. Berselang waktu setahun oleh kelompok yang sama kembali melakukan peledakan bom di Gedung bioskop Riang, Medan.

Kelompok AMMDI adalah kelompok yang bertransformasi dari DI/TII, kelompok telah ada sejak masa pemerintahan Soekarno yaitu, era orde lama. Kelompok ini lahir atas keinginan membentuk Negara Indonesia yang berlandaskan syariat Islam yang ingin mereka perjuangkan, pada sidang BPUPKI tahun 1945, piagam Jakarta telah disetujui sebagai dasar Negara. Tetapi putusan sidang tersebut berumur pendek, satu hari setelah Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, kelompok Kristen dan Katholik yang mengancam akan mendirikan Negara sendiri di Indonesia bagian timur. Permintaan tersebut berhasil dikabulkan melalui perdebatan yang alot.

Pada era orde lama dan orde baru, DI (Darul Islam) tidak bisa banyak bertindak karena ruang gerak mereka yang terbatas. Saat Soekarno memerintah terdapat partai Islam yang muncul dan berusaha masuk secara formal ke dalam sistem pemerintahan, tetapi jalan tersebut tidak pernah mudah. Pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu era orde baru, organisasi-organisasi yang tidak menganut paham Pancasila harus dibubarkan. Tidak boleh abu-abu, artinya tidak bisa menggunakan paham dalam satu organisasi, yaitu paham Islam dengan paham Pancasila, harus paham Pancasila saja.

Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan serangan-serangan baru, baik dari pihak AMMDI atau Islam garis keras lainnya. Bahkan Masjid Istiqlal tidak luput dari serangan teror pada tanggal April 1978, peledakan bom menggunakan bom plastik.

Teror bom juga menghinggap kota lautan api, pada tanggal April 1983, terjadi ledakan bom di Masjid Agung, Alun-alun Bandung yang menyebabkan kerusakan pada jembatan yang menghubungkan Alun-alun Bandung dengan Masjid Agung, tercatat tiga orang mengalami luka ringan. Peledakan bom adalah cara yang paling sering digunakan oleh kelompok teroris sejak Orde Lama hingga era reformasi. Berbagai serangan bom itu mulai dari pelemparan granat, bom plastik, bom rakitan, bom mobil, dan bom bunuh diri.

Transisi politik dari orde baru ke reformasi telah menciptakan in-stabilitas politik buruknya penegakkan hukum dan praktek-praktek kejahatan korupsi, kesenjangan perekonomian masyarakat dan perebutan kekuasaan antar kepentingan politik turut menambah ketidakstabilan situasi di Indonesia. Kebebasan di hampir semua bidang atas nama demokrasi, menimbulkan euforia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Transisi politik sejak tahun 1998 membuka arus kebebasan, telah melahirkan gerakan-gerakan Islam yang mengancam demokrasi itu sendiri. Berkembangnya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan Salafi dan bermunculan gerakan Islam berskala nasional dan local seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Reformis

Islam dan Thaliban, telah memainkan kontestasi politik dan kultural di Indonesia¹¹.

Awal transisi demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan merebaknya konflik social dan serangan terorisme. Sejak awal reformasi hingga saat ini berbagai bentuk serangn terorisme telah dilakukan .Namun demikian bentuk serangan paling banyak adalah peledakan bom di tempat-tempat ibadah dan tempat umum seperti mal, café, restoran serta hotel. Berbagai bentuk peledakan bom adala pelemparan granat, bom plastik, bom rakitan yang diletakkan di dalam tas atau kantong plastik kemudian sengaja diletakkan di tempat sasaran, bom mobil, dan bom bunuh diri dimana pelakunya memasang bom di tubuhnya sendiri.

Pada bulan April 1999 Peledakan bom yang menggunakan bahan bom TNT di Mesjid Istiqlal, Jakarta Tidak ada korban jiwa, Pelakunya adalah Eddy Ranto alias Umar pemimpin gerakan AMIN (Angkatan Mujahidin Islam Nusantara). Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) merupakan cabang dari Darul Islam ekstrimis (DI), kelompok ini berbagi ideologi yang luas dari DI, hal ini memungkinkan kedua kelompok tersebut untuk berbagi anggota, senjata, dan keuangan. Selama tahun 1999, AMIN berfokus pada perekrutan, pelatihan, dan dana untuk mendukung sesama Muslim di Ambon. AMIN mampu mencari anggota baru melalui kontak pribadi dalam komunitas DI dan sekolah-sekolah Islam lainnya¹².

Pada awal reformasi tercatat sekitar 30 kasus peledakan bom di gereja-gereja sampai sekarang ini. Kasus pertama terjadi pada Mei 2000 di Medan, pada saat itu 3 gereja dalam waktu bersamaan satu dari tiga bom rakitan meledakan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Gereja HKBP dan Gereja Katolik Kristus Raja. Pelakunya ialah Toni Togar alias Abdul Rosid dan dihukum 4 tahun penjara potong masa tahanan.

Hal paling mengejutkan terjadi pada malam natal di tahun yang sama, 24 gereja di Jakarta, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Kudus, Medan, Batam, Pangandaran, Mataram, Surabaya, dan Pekanbaru menerima ledakan bom yang

¹¹ Ismail Hasani, Bonar Tigor Naipospos (ed), 2012, *dari Radikalisme menuju Terorisme*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hal. 12

¹²http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=3545 diakses pad atanggal 18 Juni 2014

hampir bersamaan waktunya. Ledakan ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia, 96 orang luka-luka dan 37 mobil rusak secara keseluruhan. Pelaku bom di antaranya Abdul Jabar, Edi Setiono alias Abas, Asep alias Darmin alias Abdulah, Ibrahim, Musa (warga negara Malaysia), dan Dani (warga negara Malaysia), Hambali. Peledakan bom di Gereja terus berlangsung hingga tahun 2011.

Sejak awal bentuk radikalisme dan tindak pemberontakan sudah dilakukan dan menjadi salah satu cara menyampaikan ketidaksetujuan kelompok masyarakat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Bukan hal baru lagi, bahwa peristiwa peledakan bom ditujukan kepada instansi pemerintah Indonesia atau kantor perwakilan Negara asing.

Tercatat terdapat sekitar 7 kasus peledakan bom yang menargetkan kantor-kantor pemerintahan, kedubes Filipina mengalami, kedubes Malaysia pada agustus 2000, tidak ada korban jiwa.konsulat Amerika dan konjen Filipina pada oktober 2000, kedubes Australia dan Polresta Cirebon. Diantaranya kasus tersebut peledakan di Kedubes Australia dan Polestra Cirebon adalah kasus bom bunuh diri.

Para pelaku peledakan bom juga menargetkan tempat-tempat umum seperti kios, tempat hiburan malam, mal, sekolah/yayasan, terdapat sekitar 19 kasus.Peledakan bom yang paling besar ialah pada 12 Oktober 2002 di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali.Dua bom (bom bunuh diri dan bom mobil) meledak dalam waktu yang hampir bersamaan.

Korban 202 orang tewas dan 300 orang terluka. Mayoritas korban adalah warga negara Australia. Pelaku adalah Amrozi, Ali Ghufon, Imam Samudera, Umar Patek, Dulmatin, Ali Imron, Mubarok, Abdul Ghoni, Sawad . Imam Samudera, Ali Ghufon dan Amrozi dieksekusi mati, Umar Patek 20 tahun penjara, Sawad dan Ali Imron dihukum penjara seumur hidup, Cholily 18 tahun penjara, Anif 15 tahun, Azis dan Wiwid masing-masing 8 tahun penjara. Makmuri dihukum 12 tahun, M Musafak, M. Najib Nawawi dan Bambang Setiono tujuh tahun, Herlambang 6 tahun, Mujarot 5 tahun dan A. Budi Wibowo 4 tahun. Serangan ini terjadi tepat 1 tahun, 1 bulan dan 1 hari setelah Serangan 11 September ke menara WTC, Amerika Serikat.

Rencana peledakan bom Bali diputuskan dalam sebuah rapat yang dilakuka pada bulan february 2002 di Bangkok. Rapat itu dihadiri oleh Hambali, Mukhlas, Wan bin bin bin Wan Mat, Azahari, Noordin M. Top dan Zulkifli MARzuki. Di dalam rapat tersebut mengambil keputusan penting bahwa Jihad melawan AS dan sekutunya terus berlanjut. Dalam keputusan itu mereka mengincar kedutaan serta bangunan simbol kepentingan ekonomi dan militer AS dan sekutunya, yang mereka sebut sebagai musuh utama Islam, targetnya Singapura atau Indonesia¹³.

Kasus ini menjadi sebuah tamparan bagi banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia, yang mungkin selama ini acuh tak acuh terhadap tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia selama ini. Negeri berduka, kesal, heran, kaget, walau fenomena ini bukanlah hal yang baru. Tak hanya itu peristiwa ini juga memicu banyak dugaan dan prasangka negatif yang ditujukan kepada umat Islam karena para pelaku itu menggunakan symbol-simbol Islam.

3 tahun kemudian tepatnya pada oktober 2005 ledakan bom bunuh diri dan bom mobil kembali di Bali, tepatnya di Raja's Bar Pantai Kuta dan Nyoman Café Jimbaran. Pelakunya menggendong tas ransel di pundak. Korban tewas 22 orang dan 102 luka-luka. Pelaku bom bunuh adalah Salik Firdaus, Misno, Aip Hidayatullah, dibantu oleh Dr. Azahari, Noordin M. Top, Wiwid, Anif Solchanudin. Salah satu tokoh utama dari pelaku ini adalah Dr. Azahari, warga Malaysia yang pernah terjun ke medan jihad di Afghanistan dan dikenal sebagai ahli peracik bom. Peledakan Bom juga terjadi di Kedubes Australia, bom tersebut terbuat dari TNT dan rangkaian elektronik, diletakan dalam mobil box. Peristiwa ini menyebabkan 5 orang tewas, 152 orang terluka. Pelakunya adalah Achmad Hasan yang kemudian di vonis hukuman mati oleh PN Jakarta Selatan.

Satu lagi peledakan bom yang tak kalah membuat perasaan masyarakat Indonesia berkecamuk, pada tanggal 17 Juli 2009, kembali meledak bom yang dasyhat di dua hotel yang saling bersebelahan di kawasan Mega Kuningan, yaitu Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott. Yang dijadikan indikasi pihak kepolisian adalah, tampaknya sasaran kedua bom tersebut adalah warga asing yang memang banyak menginap atau mengunjungi kedua hotel tersebut.

¹³ Dr.A.C. Manullang, 2005, *Terorisme dan Perang Intelijen*, Manna Zaitun, Jakarta, hal. 203-204

Seperti dikatakan oleh pengamat intelijen AC Manullang dalam sebuah *media online*, bahwa kedua hotel itu memiliki banyak cabang di dunia, sehingga peristiwa yang menimpa hotel tersebut akan secara otomatis jadi perbincangan di seluruh penjuru dunia¹⁴. Selain itu, bisa saja tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk memperburuk keadaan politik di Indonesia, karena pemilu 2009 yang sedang berjalan pada waktu tersebut. Walaupun hal itu hanya indikasi, tetapi memang peledakan tersebut membuat SBY marah, hanya selang beberapa jam bapak SBY melakukan konferensi pers menyangkut peledakan bom di kedua hotel mewah tersebut.

Dalam konferensi pers ia mengatakan akan menindak tegas siapapun pelaku peledakan bom tersebut yang sudah mencoreng keamanan Indonesia, ia bahkan menunjukkan sebuah bukti dari pihak intelijen yang mengindikasikan bahwa ia sendiri juga menjadi target pembunuhan. Tetapi walaupun ia mengatakan bahwa ini adalah ulah terorisme, ia juga mengatakan bahwa lawan-lawan politiknya ingin menjatuhkannya di tangan Pilpres 2009. Pernyataan inilah yang membuat sejumlah kalangan bereaksi negative. Mulai politisi, akademisi, hingga pakar intelijen. Hubungan menjadi memanas anta relit, padahal di dalam menghadapi aksi terorisme, aksi saling bahu-membahu mutlak dibutuhkan oleh elit Negara¹⁵.

B. Serangan Bersenjata

Serangan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam pada awalnya sering digunakan oleh kelompok-kelompok pemberontak, separatistis dan teroris yang telah mendapat pelatihan militer serta memperoleh pasokan senjata dari luar maupun dalam negeri. Serangan mereka biasanya ditujukan kepada aparat keamanan seperti polisi, tentara, pemimpin politik dan pemimpin masyarakat atau warga sipil.

Sejak Orde Lama hingga saat ini terjadi 16 kejadian penyerangan. Pada Bulan September – Desember 1948 di Madiun – Jawa Timur terjadi Pemberontakan PKI di Madiun dilakukan dalam bentuk pencegahan, penculikan, dan pembunuhan aparat pemerintah, perwira TNI, polisi, dan pemimpin agama

¹⁴ Wawan H. Purwanto, 2010, *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Marriott 2*, CMB Press, Jakarta, hal. 15

¹⁵ Dr.A.C. Manullang, 2005, *Terorisme dan Perang Intelijen*, Manna Zaitun, Jakarta, hal. 33

sejumlah pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya Gubernur Jawa Timur, RM Ario Soerjo, dan 2 perwira polisi dibunuh, dr. Moewardi diculik ketika sedang bertugas di rumah sakit Solo, dan dibunuh. Begitu juga Kol. Marhadi, yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen di alun-alun Kota Madiun. Serangan ini adalah serangan paling berbekas di sejarah Indonesia. PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet.

Selain itu pemberontakan gerakan DI/TII yang dilakukan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI) di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo (Jawa Barat), Daud Beureuh (Aceh), Ibnu Hajar (Kalimantan Selatan) dan Kahar Muzakar (Sulawesi Selatan) menimbulkan kerusakan di berbagai pos keamanan milik pemerintah RI. Pada tanggal 13 April – 13 Mei 1958 Serangan pesawat milik pasukan AU PRRI/Permesta terhadap sarana dan prasarana milik pemerintah RIS di Balikpapan, Makassar dan Donggala.

Pada tahun 1959. Serangan dilakukan Pasukan Permesta terhadap sarana prasarana milik pemerintah RI, yang diberi nama "Operation Djakarta Special One" di Sulawesi Utara. Tujuan dari serangan itu adalah menduduki beberapa Kota Strategis seperti: Langowan, Tondano dan Amurang-Tumpang serta menghancurkan pra-sarana milik pemerintah. Permesta adalah sebuah gerakan yang ingin mendirikan negara baru di Indonesia, gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957.

Di era reformasi, serangan dengan menggunakan senjata api meningkat bersamaan dengan terjadinya konflik di Poso dan Ambon. Serangan bersenjata terhadap aparat keamanan ini meningkat terutama setelah Densus 88 berhasil menembak mati dan menangkap sejumlah besar pemimpin dan anggota kelompok teroris. Misalnya pada Desember 2012 di Desa Kalora, Poso Utara Serangan mendadak terhadap Brimob, saat sedang patroli rutin. Empat personil Brimob tewas tertembak, dan dua lainnya terluka. Pelaku adalah Muhrin alias Mutun dan Solihin. Tak hanya itu, setahun sebelumnya terjadi penembakan terhadap aparat kepolisian yang menyebabkan dua anggota polisi tewas, 1 polisi luka-luka. Pelakunya adalah Haryanto, Firdaus, Dayat dan Fauzan. Dayat dan

Fauzan tewas di hutan dalam pemburuan yang dilakukan Tim Gabungan Densus 88, Bromib Pola Sulteng dan Polres Poso.

Belum berakhir teror di Poso, awalnya dilaporkan 2 polisi hilang beberapa hari kemudian, mayat kedua polisi ditemukan meninggal dan dikubur dalam satu lubang. Gubernur Sulawesi Selatan dilempari bom pipa saat menyanyi pada acara jalan santai di kota Makasar dan rumah dinas Kapolsek Poso Pesisir Utara ditembaki orang tidak dikenal. Semua hal tersebut adalah rangkain kejadian yang terjadi pada November 2012. Pelaku adalah kelompok Santoso, gembong teroris yang meneror masyarakat poso.

Di Ambon juga terjadi hal yang hampir serupa, serangkaian peristiwa pengeboman, serangan bersenjata dan penembakan. Bom di Ruko Batumerah, Kecamatan Sirimau pada 3 februari 2005, kembali meledakvbom di lapangan bola Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe sehari setelah peristiwa tersebut. Serangan lainnya penembakan di Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, penembakan terhadap kapal cepat KM Lai-lai di perairan Kabupaten Pulau Buru. Penyerangan bersenjata terhadap salah satu kafe di Desa Hative Besar, Kecamatan Baguala, pelemparan granat di depan Gereja Sejahtera di Desa Lateri, serta terakhir pelemparan granat di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau.

Di pulau lain, baru-baru ini terjadi serangan terhadap pos TNI di Tingginambut, dan kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua yang mengakibatkan 7 Prajurit TNI gugur, 4 warga sipil meninggal dan 1 orang luka kritis. Pelaku diduga berasal dari kelompok Goliath Tabuni dan Yambe. Dalam serangan bersenjata yang dilakukan oleh teroris kepada aparat kepolisian belakangan ini di berbagai tempat telah menewaskan 12 anggota polisi yang sebagian besar sedang bertugas sebagai penjaga lalu lintas.

C. Pembajakan

Di Indonesia pernah beberapa kali terjadi pembajakan terhadap pesawat komersil dan umumnya disertai dengan tuntutan uang tebusan. Pembajakan terbesar di Indonesia terjadi pada 5 September 1977 yaitu pembajakan pesawat Garuda, rute Jakarta – Surabaya, walau dalam kejadian ini pelaku hanyalah seorang yang sedang frustasi. Pembajakan pesawat lainnya yaitu pesawat

Garuda PK- GNJ "Woyla" GA 206 rute Jakarta-Palembang-Medan, terjadi pada tanggal 28 - 29 Maret 1981. Pembajakan pesawat dan tuntutan kepada pemerintah RI untuk membebaskan 80 tahanan yang terlibat dalam kasus teror di Kosekta Cicendo Bandung, dan uang sejumlah 1,5 juta USD. Pesawat dipaksa mendarat di Penang, Malaysia.

Setelah mengisi bahan bakar di Penang, pesawat diperintahkan terbang ke Bangkok dan mendarat di Airport Don Muang. Satu orang penumpang warga Negara Amerika Serikat tertembak. Pelaku adalah anggota Komando Jihad (Imran) yaitu Mahrizal, Abu Sofian, Zulfkar, Abdullah Mulyana, Wendi. Menurut pengakuan beberapa saksi di dalam pesawat para pembajak meyakinkan mereka untuk membeci pemerintah dan menganggap bahwa yang pembajak lakukan saat ini adalah untuk mendapatkan kebenaran.

Komando Jihad adalah nama lain Darul Islam yang dikenal pada tahun 1970-1981. Beberapa sumber mengatakan kelompok itu hanya terdiri dari mantan anggota Darul Islam yang didedikasikan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia¹⁶. Organisasi ini menganut paham negara Islam yang didirikan oleh Kartosuwirjo. Mereka meyakini bahwa mendirikan sebuah negara Islam di mana masyarakatnya dapat melaksanakan syari'at Islam dapat menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Menurutnya kunci kemenangan mendirikan negara Islam ada dua yaitu, hijrah dan jihad.

Dalam kaitan dengan para pelaku pembajak ini sebuah sumber mengatakan berpendapat bahwa Komando Jihad sebenarnya diciptakan oleh intelijen Indonesia dan dijadikan perangkap bagi militan Islam, memerangi komunisme, dan menjelek-jelekkan Islam yang tidak mendukung kediktatoran sekuler. Beberapa pimpinan dan anggota Komando Jihad disinyalir memiliki hubungan ganjil dengan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional) saat itu. Desas-desus muncul bahwa BAKIN pernah memberikan bantuan dana kepada DI. Bahkan dalam acara "Silahturami EX NII", Pitut Soeharto, utusan BAKIN memberikan sambutan dalam situasi politik berlangsungnya pemilu pertama di era Orde Baru. Dalam pidatonya Pitut mengajak orang-orang yang hadir untuk

¹⁶http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4100 diakses pada tanggal 27 Juni 2014 pkl18.40 WIB

mendukung Golkar,. Namun di balik pidato-pidato resmi terjadi konsolidasi internal untuk membicarakan kelanjutan perjuangan Darul Islam. Gagasan ini disambut oleh sebagian besar orang DI.

D. Pembunuhan

Modus operandi ini merupakan kejahatan tertua di muka bumi. Biasanya dilakukan terhadap pejabat pemerintah, pengusaha, tokoh politik, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Cara seperti ini sering dilakukan oleh gerakan separatis dan juga kerap terjadi pada konflik Poso dan Ambon. 30 Sept- 1 Oktober 1965 Jakarta Penculikan, pembunuhan dan upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Percobaan dan ancaman pembunuhan juga pernah dilakukan terhadap tokoh politik seperti Mantan Menteri Pertahanan (Almarhum) Matori Abdul Jalil, Mantan Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

E. Penghadangan.

Salah satu cara kelompok teroris menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghadangan. Operasi ini diawali survei dan perencanaan. Lalu menetapkan waktu¹⁷. Umumnya aksi penghadangan dilakukan oleh kelompok sepa ratis seperti GAM dan OPM terhadap aparat keamanan TNI dan POLRI. Cara ini biasanya dilakukan bersamaan dengan taktik perang gerilya. Umumnya dipilih medan yang memberi kemudahan untuk beraksi melumpuhkan targetnya.

F. Penculikan dan Penyanderaan.

Modus terorisme dalam penculikan biasanya disertai juga dengan tuntutan uang tebusan, tuntutan politik atau berakhir dengan pembunuhan. Penculikan dialami oleh 2 orang polisi yang hilang di desa Masani, Poso, Sulawesi Tengah. pada 16 Oktober 2012. Awalnya dilaporkan 2 polisi hilang beberapa hari kemudian, mayat kedua polisi ditemukan meninggal dan dikubur dalam satu lubang. Aksi penyanderaan manusia di tempat umum sering dilakukan kelompok teroris ketika mereka berhadapan dengan aparat pemerintah. Aksi ini kemudian

¹⁷ Dr.A.C. Manullang, 2005, *Terorisme dan Perang Intelijen*, Manna Zaitun, Jakarta, hal. 101

biasanya dilanjutkan dengan permintaan uang tebusan. Penyanderaan juga bisa dilakukan bersamaan dengan pembajakan pesawat, seperti dalam kasus Pembajakan pesawat Garuda PK-GNJ “Woyla.”

Pada April 1972 di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta terjadi Pembajakan pesawat terbang MNA “Merauke” dengan meminta uang tebusan Rp. 20 juta dan tidak ada korban jiwa. Pelaku adalah eks anggota KKO (Korps Komando Operasi; kini disebut Marinir) dan berhasil ditembak mati oleh Kapten Pilot. Memang ada kasus tuntutan dipenuhi, namun Negara yang bersikap keras, akan berusaha melumpuhkan kelompok teroris dengan pasukan khusus antiteror, seperti di Indonesia terdapat Densus 88¹⁸. Densus 88 (Detasemen 88) suatu unit di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas mengatasi gangguan teroris melalui ancaman bom hingga penyanderaan.¹⁹

G. Perampokan

Kelompok teroris menggunakan cara ini dan menganggapnya sebagai *fa'i*, yaitu pengambilan harta dari orang-orang yang mereka anggap kafir untuk membiayai aksi jihad. Perampokan dengan dalih *fa'i* yang pernah terjadi di Indonesia misalnya perampokan toko emas Elita Indah di Serang, di Plaza Hayam Wuruk, pelakunya adalah Ikhwan, Naiman, Edi Taufik, Suhendi, dan Edi Rohadi Anggota kelompok yang disebut-sebut sebagai Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) pimpinan Eddy Ranto. Kejadian lain adalah perampokan toko ponsel di Pekalongan, perampokan toko emas di Tambora, dan perampokan Bank CIMB Medan yang telah menggasak uang sebesar Rp 400. Pelaku adalah Marwan alias Wak Geng yang terancam dijatuhi hukuman mati.

H. Ancaman/Intimidasi

Pola aksi ini sengaja dilakukan untuk memberikan tanda atau peringatan mengenai suatu kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat luas. Petugas Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya pernah menerima telepon adanya ancaman bom di sebuah restoran cepat saji, Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta (Soetta), pada bulan April 2013. Tetapi ternyata ancaman itu tidak terbukti. Beberapa tahun sebelumnya

¹⁸ Dr.A.C. Manullang, 2005, *Terorisme dan Perang Intelijen*, Manna Zaitun, Jakarta, hal. 102

¹⁹ Muhammad Ikhlas Thamrin, 2007, *Densus 88 Undercover*, Quo Davis, Solo, hal. 63

ancaman serupa pernah dialami yaitu di lokasi pameran Expo Jawa Tengah di PRPP, dan di Gereja Santa Maria, Semarang Barat. Pada saat itu terdapat telepon ancaman bom, tetapi kembali ternyata ancaman tersebut tidak terbukti.

Pada era orde lama bentuk tindak teror ini juga pernah terjadi, Surat ancaman berisi ultimatum yang dikirim mantan Kapten KNIL kepada pemerintah RIS di Bandung pada tanggal 5 Januari 1950, hal ini terjadi pada saat Perang antara pemerintah RIS dengan kelompok Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang sedang berlangsung pada tanggal 22-23 Januari 1950.

I. Penggunaan Zat-zat Nuklir, Biologi, Kimia, dan Radioaktif (NUBIKARA)

Pada bulan Maret 2011 di Jakarta Bahan Paket bom dalam buku yang ditemukan di 8 tempat berbeda. Bom tersebut terbukti mengandung zat kimia berupa potasium dan aluminium. Potasium ini bisa larut dalam air dan juga bisa meledak jika disimpan dalam suhu 120 derajat Celcius. Meskipun penggunaan CBRN (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Threats*) masih jarang di Indonesia, namun kelompok teroris di luar Negeri banyak yang menggunakan cara ini. Misalnya penggunaan gas Sarin oleh Aum Shinkiriyō di jalur kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang, 54 orang luka parah dan 980 orang luka ringan.

Isu nuklir juga tidak kalah pentingnya, terutama setelah Iran mendeklarasikan dirinya serbagai negara yang mampu memperkaya Uranium. Sumber ancaman nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Sulit mengendalikan penyebaran Nubika mengingat bahwa bahan-bahan tersebut, khususnya biologi, kimia dan radioaktif terdapat dimana-mana dan dapat jatuh ke tangan siapa saja. Oleh karena itu penangkalan utamanya terletak pada faktor manusianya dalam arti jangan sampai bahan-bahan tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Indonesia perlu untuk mempersiapkan kewaspadaan dini dari ancaman jenis ini.

J. Sabotase

Sabotase adalah tindakan sengaja bertujuan melemahkan entitas lain, tindakan pengrusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel dan aktivitas dari bidang sasaran

yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat, kehancuran harus menimbulkan efek psikologis yang besar.

Sabotase pernah terjadi pada percobaan pembakaran di kompartemen bagasi pesawat Garuda GA 482, rute Jakarta-Surabaya, pesawat berhasil mendarat di Surabaya. dan tidak ada korban jiwa. Alat yang digunakan antara lain bahan bakar premium. Pengiriman bom berbentuk paket, seperti yang terjadi di stasiun bus Idi Aceh Timur, dan paket bom buku yang dikirim ke pemimpin Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Dani, Yapto Suryosumarno dan Gorys Mere.

K. Penggunaan racun

Walaupun sejauh ini penggunaan racun pada makanan dan minuman baru sebatas ancaman di kantin-kantin kantor kepolisian, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Teror dengan menebar racun di tempat makan tentu tak hanya membahayakan aparat kepolisian, tetapi juga masyarakat. Menurut kepolisian, penggunaan racun dinilai menjadi strategi jaringan terorisme untuk melawan orang yang dianggap musuh, kafir, atau setan (thogut). Penggunaan racun itu ditemukan oleh aparat kepolisian Pada tahun Juni 2011 silam dalam penggeledahan tersangka yang diduga teroris di Kemayoran, pihak kepolisian menemukan bahan kimia berupa cairan sianida. Temuan itu juga menunjukkan jaringan teroris di Indonesia mulai menggunakan strategi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*) meski skalanya masih terbatas. Senjata pemusnah massal bisa mencakup beberapa jenis, seperti bahan kimia, bahan biologi seperti virus, radiologikal, dan nuklir. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, Center for Disease Control (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks.

L. Cyber-terrorism

Pola ini adalah penggunaan komputer dan jaringan internet oleh kelompok teroris dalam melakukan aksinya yaitu, yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Misalnya, seperti menggunakan media internet untuk proses radikalisasi, membobol sistem keuangan, sistem pengendalian alat transportasi seperti kereta api atau pesawat terbang.

Kelompok Aum Shinrikyo dan Macan Tamil biasanya menggunakan pola seperti ini. *Cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Jenis kejahatan ini memiliki modus operandi sebagai berikut²⁰:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*, Kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan (hacker) dengan memasuki / menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*, Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*, Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. *Cyber Espionage*, Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*, Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet.

6. *Offense against Intellectual Property*, Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet.

²⁰<http://keamananinternet.tripod.com/pengertian-definisi-cybercrime.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2014 pkl 19.58 WIB

7. *Infringements of Privacy*, Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

M. Narco-Terrorism

Kelompok teroris di Indonesia juga disinyalir melakukan penjualan narkotika untuk membiayai operasi mereka atau mendukung jaringan terorisme di sejumlah negara. Pada tahun 2010 di Medan Fadli Sadama menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Medan sebagai modal membeli senjata di Thailand untuk pergerakan di Aceh²¹.

²¹<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/12/31/16335630/Modus.Baru.Terroris.Juga.Juragan.Sabu> diakses pada 30 Juni 2014 pkl 13.20 WIB

Bab III

Peran Berbagai Institusi Keamanan dalam Pencegahan Terorisme Pada Masa Reformasi

3.1 Pendahuluan

Bab ini menunjukkan bahwa program penanggulangan terorisme di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh satu institusi keamanan saja. Secara khusus, bagian ini akan menjelaskan peranan dari berbagai aparat keamanan dalam melakukan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Berbagai aparat keamanan yang diteliti adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan instansi kementerian terkait lainnya. Namun demikian, bagian ini hanya akan menjelaskan secara rinci peranan setiap institusi keamanan dalam pencegahan terorisme pada masa reformasi.

Penjelasan pada bagian ini menunjukkan bahwa masing-masing institusi keamanan sesungguhnya memiliki peranan dan keterlibatan yang hampir sama dalam hal pencegahan terorisme dan telah memiliki kebijakan serta menjalankan program-program yang telah direncanakan sesuai kebijakan. Seperti misalnya pengumpulan data intelijen dan informasi mengenai pelaku teror, rencana aksi, target dan sasaran serangan kelompok terorisme serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai “mata dan telinga” bagi masing-masing institusi keamanan. Yang membedakan berbagai institusi keamanan tersebut adalah fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga. Dengan adanya kemiripan tugas pokok dan fungsi dari berbagai aparat keamanan tersebut, maka sesungguhnya dibutuhkan koordinasi antara satu dengan yang lainnya agar pembagian kerja yang tumpang-tindih dan tidak efektif dapat dihindari. Koordinasi dan aturan yang jelas dari pemerintah mengenai pembagian kerja menjadi kata kunci dalam keberhasilan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya di bidang pencegahan, secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sebelum menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi keamanan terkait dengan pencegahan terorisme di Indonesia, bab ini akan menjelaskan terlebih dahulu strategi penanggulangan terorisme di Indonesia pada masa reformasi. Selanjutnya, akan dijelaskan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan serta program pencegahan terorisme yang dilakukan oleh setiap institusi keamanan terkait. Setelah itu, barulah akan dijelaskan peranan, tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat keamanan dalam menjalankan program pencegahan terorisme di Indonesia.

3.2 Strategi Kontra-Terrorisme di Indonesia

Aksi terorisme di Indonesia yang terjadi di penghujung tahun 1990 bersamaan dengan munculnya konflik sosio-religius di Poso dan Ambon, secara signifikan meningkat setelah terjadinya insiden penabrakan gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Aksi sabotase pesawat komersial yang dilakukan oleh kelompok terorisme internasional pada tahun 2001 mendorong kelompok Islam radikal di Indonesia untuk melakukan aksi serupa. Berbagai ledakan bom mulai dari bom mobil, bom bunuh diri hingga bom buku di berbagai tempat menjadi bukti bahwa terorisme telah menjadi ancaman yang nyata di Indonesia terutama pada masa reformasi.

Dengan meningkatnya serangan terorisme, terutama pasca ledakan Bom Bali I tahun 2002, Presiden Megawati saat itu segera menginstruksikan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun strategi, kebijakan dan program pemberantasan terorisme secara cepat dan efektif. Hal ini disampaikan melalui Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2002. Sebagai respon terhadap instruksi Presiden tersebut, Menkopolkam membentuk desk khusus untuk mengkoordinir pemberantasan terorisme di Indonesia pada bulan November 2002. Dengan Surat Keputusan Menkopolkam No. 26/11/2002, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang beroperasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan kemudian dibentuk.

Pembentukan DKPT ini kemudian diikuti juga dengan pembentukan detasemen yang dikhususkan untuk penindakan aksi terorisme yang dinamakan

Detasemen Khusus (Densus) 88. Pemerintah saat itu memilih untuk membentuk detasemen anti teror baru yang berafiliasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) daripada menggunakan detasemen anti-teror yang telah ada seperti Detasemen 81 yang berafiliasi dengan Kopasus, Den Gultor yang berafiliasi dengan TNI AD, Den Jaka yang berafiliasi dengan TNI AL dan Den Bravo yang berafiliasi dengan TNI AU.

Pembentukan Densus 88 ini disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme yang kemudian diganti dengan UU No. 15 tahun 2003, pemerintah Indonesia mengkategorikan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorisme sebagai sebuah tindak pidana. Paska pemisahan tugas dan wewenang tentara dan polisi pada tahun 2000, polisi diberikan kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu sebabnya, pemerintah memberikan kewenangan penindakan terhadap tindak pidana terorisme kepada aparat kepolisian, khususnya Densus 88 yang memang dipersiapkan untuk menghadapi terorisme.

Yang kedua, adanya desakan pihak internasional terkait dengan proses demokratisasi dan tuduhan akan pelanggaran HAM di beberapa daerah operasi militer di Indonesia membuat pemerintah menghindari aktivasi aparat militer dalam penanganan terorisme. Selain karena tidak ingin terkesan penanganan terorisme yang militeristik, pemerintah juga merasa perlu mempertimbangkan masukan dari negara-negara lain. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia membutuhkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Singapura untuk membantu pembentukan detasemen khusus anti teror. Pada awal pembentukan Densus 88, negara-negara tersebut turut memberikan bantuan dalam bentuk dana, pelatihan anti teror dan informasi intelijen.

Meskipun pembentukannya sempat mengundang pro dan kontra namun dalam kurun waktu relatif singkat Densus 88 dinilai berhasil menangkap sejumlah besar pelaku teror dan mencegah terjadinya aksi teror dalam jumlah dan bentuk yang masif. Menurut Tito Karnavian ketika ia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kapabilitas, Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada dua hal yang membuat pemerintah RI berhasil menangkap lebih dari 850 pelaku teror di Indonesia saat ini. Yang pertama, sebagian besar keberhasilan tersebut disebabkan oleh adanya dukungan intelijen, dan yang kedua adalah penggunaan strategi “*hard approach*” dari Densus 88.²²

Sayangnya, meskipun sejumlah anggota inti kelompok terorisme seperti Ali Ghufron, Ali Imron, dan Imam Samudra berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88, aksi teror tidak juga berhenti. Meski kuantitas dan kualitas serangan kelompok terorisme menurun, aksi terror yang dilakukan oleh kelompok teroris masih terus berlanjut. Belakangan ini bahkan terorisme di Indonesia mengalami perubahan dalam hal pola aksi dan motivasi. Kelompok teroris tidak lagi menyerang dengan menggunakan bom dan mengarah kepada publik serta target yang terbuka. Kelompok teroris saat ini lebih banyak menggunakan serangan bersenjata yang diarahkan kepada aparat keamanan dan sarana milik pemerintah. Hal ini semakin diperkuat setelah ditemukannya tempat pelatihan militer dan pasokan senjata di Aceh pada tahun 2010. Kemungkinan besar serangan ini disebabkan kemarahan kelompok teroris terhadap aparat Polisi atau Densus 88 yang berhasil menangkap sejumlah besar pelaku teror dan para pendukungnya.

Berbagai serangan terhadap aparat keamanan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan atau *hard approach* yang digunakan oleh pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia secara menyeluruh. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kumar Ramakrishna, Kepala Center of Excellent National Security (CENS) yang berpusat di Singapura, dengan kebijakan *hard approach* pemerintah Indonesia hanya bisa melakukan *counter-terrorist* dan bukan *counter-terrorism*.²³

Sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penanganan terorisme harus dilakukan secara

²² “Penanganan Terorisme 70% berkat Peran Intelijen” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/08/03/lpcank-penanganan-terorisme-70-persen-berkat-peran-intelijen>, 3 Agustus 2011.

²³ Kumar Ramakrishna, “US Strategy in Southeast Asia: Counter-Terrorist or Counter-Terrorism?” dalam *After Bali: the Threat of Terrorism Southeast Asia*, Kumar Ramakrishna and Tan See Seng (eds), Singapore, IDSS, 2003, hal. 305-337.

komprehensif. Ini berarti bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme harus dikerjakan secara bersama-sama antara seluruh elemen dan sumber daya bangsa. Berbagai elemen ini mencakup lembaga pemerintahan pusat dan daerah, aparat keamanan terkait, komponen masyarakat dari berbagai kalangan serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Hal ini juga mencakup koordinasi internal antar aparat keamanan dan di antara aparat keamanan dengan instansi lain yang terkait. Selain itu, mengingat terorisme adalah kejahatan transnasional maka pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam pemberantasan terorisme.²⁴

Di samping itu, penanganan secara komprehensif juga dapat berarti bahwa mekanisme penanggulangan terorisme di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Artinya, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sebagai suatu kesatuan. Interkoneksi kegiatan ini dimulai dari tahap sebelum terbentuknya kelompok terorisme hingga tahap setelah terjadinya kerusakan akibat serangan terorisme. Namun, satu hal yang harus diperhatikan dalam era reformasi ini adalah bahwa pemerintah Indonesia dituntut untuk mengupayakan kebijakan, strategi dan program pencegahan serta penanggulangan terorisme secara komprehensif dengan tetap menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia dan berkelanjutan.²⁵

3.3 Prinsip-prinsip Umum Penanggulangan Terorisme

Dalam buku "Kebijakan, Strategi dan Program Nasional Pencegahan Terorisme serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI AD dan Binmas Polri" yang dikeluarkan oleh Deputi 1, Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi - BNPT pada tahun 2013, sedikitnya ada 6 (enam) prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh berbagai institusi keamanan dalam upaya pencegahan dan

²⁴ Peraturan Presiden RI No. 46 tahun 2010, tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 36 Ayat 1.

²⁵ Angel Damayanti, "Is Counter Terrorism in Indonesia A Triumph?" dalam *Jurnal Pertahanan*, Mei 2012, Vol 2, No. 2, hal. 27-42.

penanggulangan terorisme di Indonesia pada era reformasi. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah:

- a. **Supremasi hukum.**Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme harus berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara ini. Dengan demikian, seluruh aparat keamanan terutama yang terkait dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme perlu mengetahui hukum yang berlaku dan bertindak sesuai dengan hukum tersebut. Prinsip ini penting, mengingat negara-negara yang menganut prinsip demokrasi seperti Indonesia, hukum menjadi patokan tertinggi bagi seluruh warga negara termasuk pemerintah.
- b. **Indiskriminasi.** Artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, pemerintah Indonesia memperlakukan semua warga negaranya sama di hadapan hukum tanpa membedakan.Dalam segala kebijakan dan tindakannya untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme,aparat keamanan dan penegak hukum tidak boleh bertindak apriori terhadap kelompok dengan ras, etnis, atau agama tertentu. Dengan kata lain, penangkapan ataupun penindakan terhadap pelaku, anggota, pendukung dan simptisan kelompok teroris adalah benar-benar didasarkan atas perbuatan dan bukan karena identitas mereka. Begitupun dalam program sosialisasi, diseminasi informasi, kampanye pencegahan terorisme dan deradikalisasi harus diberikan kepada semua warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, tingkat pendidikan dan strata sosio-ekonomi.
- c. **Independensi.** Prinsip independensi menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun baik dari dalam maupun luar negeri.Apabila ada aspirasi dari masyarakat atau pihak lainnya maka hal itu akanditerimasebagai masukan dan rekomendasi, bukan untuk mendikte pemerintah. Intinya, prinsip ini

menghormati kebebasan dan kemandirian pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme. Keputusan yang diambil oleh pemerintah atau instansi yang berwenang semata-mata berdasarkan pada temuan yang akurat dan profesional, serta melalui proses dan mekanisme yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. **Koordinasi.** Prinsip ini merupakan elemen penting bagi setiap aparat keamanan dan instansi pemerintah yang terkait dalam upaya penanggulangan terorisme di negara ini. Tanpa adanya koordinasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak akan pernah berjalan efektif dan hanya akan memberikan keuntungan bagi kelompok teroris. Untuk itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan keinginan dan komitmen bersama dari seluruh elemen yang terlibat, yaitu mulai dari aparat keamanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi hingga pihak swasta. Bukan itu saja, koordinasi juga diperlukan antara pemerintah negara Indonesia dengan pemerintah negara-negara lainnya, mengingat ancaman terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas Negara. Namun tentu saja koordinasi ini perlu dilakukan dengan tetap menghormati prinsip non-intervensi dan kedaulatan dari masing-masing negara.
- e. **Demokrasi.** Salah satu elemen penting dalam pemerintahan yang demokratis adalah keterlibatan semua unsur dalam negara serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu juga, untuk menjamin pemerintahan dapat berjalan secara demokratis, pemerintah perlu menggandeng media sebagai sarana untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan dan program mereka. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, pemerintah juga perlu memperhatikan prinsip demokrasi. Artinya pemerintah harus melibatkan semua pihak, baik badan legislatif, yudikatif dan seluruh instansi pemerintah yang terkait serta kelompok-kelompok usaha dan tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya kebijakan yang absolut

dan sewenang-wenang dalam pemberantasan terorisme. Hal ini tentu saja dilakukan dengan tetap memperhatikan HAM. Di samping itu, pemerintah juga harus menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program dan upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk media cetak dan elektronik.

- f. **Partisipasi.** Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam program pencegahan dan penanggulangan terorisme, pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui berbagai forum komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pelibatan tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta kelompok akademisi dan pebisnis dalam penyusunan kebijakan dan program pencegahan, melaksanakan program yang telah disusun bersama serta melakukan *check and balances*. Partisipasi dari masyarakat, kerjasama antar komunitas dengan pemerintah, merupakan hal yang sangat vital dalam perang melawan terorisme.

3.4 Peran Polri dalam Pencegahan Terorisme

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan tugas pemerintahan adalah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶ Dengan demikian, tugas utamanya adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Di era reformasi ini, Polri tentu saja harus menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13.

Sebagai pemangku tugas intiyang menjamin keamanan dalam negeri, Polri diberikan kewenangan oleh Presiden RI untuk pelaksanaan fungsi penanggulangan terorisme, terutama dalam hal penindakan, melalui Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88).²⁷ Di samping itu, sesuai arahan kebijakan Kapolri, Komjen Polisi Sutarman tentang penguatan fungsi kepolisian, Polri juga telah menetapkan 12 program prioritas dan salah satunya adalah meningkatkan penanggulangan terorisme serta pengembangan program deradikalisasi dan reedukasi yang terkoordinasi.²⁸ Dengan dimasukkannya penanggulangan terorisme sebagai salah satu program prioritas dalam tubuh Polri, tampak jelas keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberantas terorisme.

Untuk mendukung program tersebut, Polri telah mengarahkan dan memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Hal ini mencakup semua wadah dan kegiatan operasional dalam tubuh Polri seperti struktur kepolisian mulai dari tingkat nasional dan provinsi sampai pada tingkat polsek dan pospol. Sumber daya Polri ini juga meliputi personel intelijen serta Badan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Namun, seperti yang disampaikan oleh Komjen Polisi Sutarman, Polri hanyalah salah satu komponen dalam pemerintahan sehingga tetap perlubersinergi dan berkordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya menangkal dan mencegah munculnya radikalisme dan terorisme, termasuk berkordinasi dengan aparat keamanan lainnya dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat.

Sejak pemisahannya dengan TNI, Polri telah melakukan berbagai program untuk menangani masalah terorisme di Indonesia. Program tersebut di antaranya: (1) menyediakan payung hukum bagi upaya penanggulangan terorisme, (2) melakukan upaya investigasi atas berbagai insiden peledakan bom baik motif, pelaku maupun jaringan secara tuntas, (3) melakukan pengamanan masyarakat pada umumnya baik dalam bentuk kewaspadaan masyarakat, aktivitas keamanan swakarsa, maupun upaya preventif, (4) melakukan

²⁷ Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang, poin (d) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 (e); Lihat juga Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 tentang pembentukan Densus 88.

²⁸ "Arahan Kebijakan Kapolri tentang Penguatan Fungsi Kepolisian Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri" dalam <http://ferli1982.wordpress.com/2013/12/03/arahan-kebijakan-kapolri-tentang-penguatan-fungsi-kepolisian-guna-mewujudkan-keamanan-dalam-negeri-dalam-rangka-mendukung-pembangunan-nasional/> diakses pada 5 Juli 2014

pengamanan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat, objek vital nasional, proyek vital nasional, dan transportasi massal yang dilakukan bersama-sama dengan TNI, (5) melakukan kerja sama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional, (6) melakukan upaya pembentukan opini publik dan membangun *public trust*, (7) melakukan peningkatan kerja sama dan koordinasi dalam bidang intelijen serta penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas *desk antiterorisme* dan revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda), dan (8) Pembentukan Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) di dalam tubuh Polri.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan keamanan tahun 2010-2014, khususnya di bidang keamanan dan dalam upaya pencegahan serta pemberantasan terorisme maka Polri mengarahkan program dan kebijakannya kepada beberapa upaya seperti:

1. Modernisasi metode deteksi dini, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Deteksi dini ini menurut kementerian politik, hukum dan dan keamanan merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan aparat kepolisian dalam pengelolaan keamanan di dalam negeri, termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme. Terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, metode deteksi dini dilakukan oleh Polri dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, aparat kepolisian telah secara aktif membina dan memberdayakan masyarakat hingga di tingkat pedesaan untuk mencatat dan melaporkan perubahan dan dinamika yang terjadi di lingkungannya. Sehingga aparat kepolisian dapat bertindak secara cepat dan efektif sekiranya ada ancaman ataupun gejala-gejala yang mengarah pada aksi terorisme.
2. Peningkatan pengelolaan pemeliharaan keamanan nasional. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga dan personel Polri agar tercapai efektivitas pengelolaan keamanan nasional. Dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan terorisme, Polri telah mengupayakan peningkatan pengelolaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penanggulangan kriminalitas serta tindakan-

tindakan illegal termasuk kejahatan transnasional yang dapat mengarah kepada aksi terorisme dan pengamanan obyek-obyek vital nasional.

3. Penguatan payung hukum. Penguatan payung hukum terutama dalam tubuh Polri ini diperlukan karena aparat kepolisian memegang peranan penting dalam penindakan, penangkapan dan penahanan tersangka terorisme; penyusunan laporan intelijen sebagai alat bukti; kriminalisasi perbuatan-perbuatan awal terorisme seperti menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan, menyebarkan permusuhan dan kebencian; pelibatan instansi lain yang terkait dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme; pemberian perlindungan kepada saksi, jaksa dan hakim; serta pengawasan dan pembinaan terpidana terorisme.
4. Peningkatan kapasitas untuk pemberantasan terorisme, baik itu kapasitas personel, perlengkapan, pelatihan maupun intelijen. Hal ini terus dilakukan oleh Polri melalui kerjasama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Peningkatan kapasitas ini diperlukan oleh aparat kepolisian mengingat ancaman dan pola aksi terorisme terus berubah dan berkembang, termasuk dengan memanfaatkan teknologi komunikasi serta zat-zat biologi, kimia dan nuklir.

Untuk mendukung program yang telah disusun oleh Kemenpolhukam 2010-2014, maka dalam upaya pencegahan terorisme Polri juga telah mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk terlibat di dalamnya. Selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pedesaan dan kelurahan, Bhabinkamtibmas dapat mendukung pencegahan terorisme dengan melakukan beberapa tugas di antaranya: (1) berada di garis terdepan sebagai mata dan telinga serta menjadi informan dalam deteksi dini dan pencegahan terorisme; (2) bersama-sama dengan aparat lintas sektoral lainnya, melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan terorisme; (3) bersama-sama dengan forum kemitraan dengan warga, komunitas dan instansi terkait lainnya, melaksanakan tatap muka, kunjungan dan sambang, ceramah, bimbingan dan penyuluhan, serta berbagai kegiatan lainnya dalam upaya pengawasan, kewaspadaan, kontrapropaganda, perlindungan, dan deradikalisasi.

Di samping itu, Polri juga memaksimalkan peranan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang telah dibentuk sejak tahun 2005 melalui Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas merupakan salah satu strategi Polri untuk melibatkan segala sumber daya, termasuk warga masyarakat hingga di tingkat pedesaan dan kelurahan dalam mendukung fungsi kepolisian untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Hal ini dilakukan juga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan transparan. Untuk mendukung tugas Polmas, Polri telah membentuk sekaligus juga memberdayakan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) hingga di tingkat pedesaan sertamemanfaatkan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).

Sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, tugas pokok dari Polmas dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat pedesaan dan kelurahan antara lain dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan tatap mukasecara rutin dan berkala dengan warga masyarakat di sekitarnya. Pertemuan dengan warga ini penting bagi kedua belah pihak. Bagi personel keamanan, pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sedangkan bagi warga masyarakat, pertemuan ini dapat memberikan informasi tentang aksi dan serangan terorisme sehingga mereka dapat membantu program pemerintah sekaligus mengupayakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya
2. Melakukan konsultasi, koordinasi dan mendiskusikan kebutuhan dasar akan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Ajang konsultasi ini dapat dimanfaatkan oleh personel keamanan untuk memberikan himbauan kepada warga dalam melakukan pengamanan di lingkungannya masing-masing. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan serta pelatihan terhadap petugas keamanan lingkungan yang ada.
3. Melakukan konsultasi, koordinasi dan diskusi dengan masyarakat untuk menentukan prioritas penanganan masalah. Kehadiran personel polisi

masyarakat dan bhabinkamtibmas diharapkan dapat membantu dan mengarahkan warga untuk mengenal masalah-masalah dan potensi masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban.

4. Melakukan konsultasi untuk menetapkan mekanisme pemecahan masalah dalam rangka mencari solusi alternatif yang terbaik terhadap semua kebutuhan dan permasalahan itu.
5. Menyusun rencana kegiatan yang rinci terkait dengan penanganan prioritas yang telah ditentukan. Polisi masyarakat dan bhabinkamtibmas memiliki peranan yang penting dalam membantu tokoh masyarakat dan warga setempat untuk menyusun berbagai kegiatan dan program di daerah mereka, terutama yang terkait dengan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan.
6. Memfasilitasi dan memotivasi warga melaksanakan prioritas penanganan masalah dengan solusi yang terbaik. Dalam hal ini personel keamanan diharapkan dapat memfasilitasi setiap permasalahan dan konflik yang timbul di dalam masyarakat dan terjadi di antara warga itu sendiri dengan cara-cara yang aman dan damai, serta sesuai dengan budaya dan kearifan lokal di masing-masing tempat.

Pelibatan masyarakat dalam mendukung aparat kepolisian dalam mencegah dan memberantas terorisme secara aktif mutlak diperlukan. Demikian pula dalam hal perlindungan masyarakat dari pengaruh fundamentalisme/radikalisme dalam program deradikalisasi. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda, mahasiswa, pelajar dan akademisi perlu dilibatkan untuk membantu tugas dari aparat kepolisian. Mereka dapat dijadikan kader dalam memelihara keamanan dan ketertiban sekaligus juga mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat. Namun, mengingat unsur-unsur masyarakat yang sangat luas dan kompleks, maka aparat keamanan juga perlu melakukan asesmen dan seleksi terhadap berbagai potensi masyarakat yang tergabung dalam institusi-institusi dan organisasi sosial yang berkembang.

3.5 Pelibatan TNI dalam Pencegahan Terorisme

Peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia di era reformasi, terutama sejak tahun 2002 secara tegas memisahkan tugas pokok, fungsi (tupoksi) dan kewenangan antara Polri dan TNI. Polri secara umum bertugas dalam pemeliharaan keamanan di dalam negeri melalui upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Sedangkan TNI merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, sistem pertahanan di Indonesia bersifat semesta yang artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa. Sistem pertahanan semesta ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan dengan TNI sebagai komponen utamanya. Artinya, TNI merupakan elemen utama yang akan bertindak ketika ada ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sejak berdirinya, TNI telah menunjukkan dedikasinya dalam menjaga dan mempertahankan keselamatan bangsa dan negara Indonesia dari ancaman militer bangsa lain, seperti dalam kasus agresi militer Belanda pada masa revolusi.

Selain operasi militer yang ditujukan untuk berperang ketika menghadapi ancaman dan serangan dari negara asing, UU TNI nomor 34 ini juga memberikan tugas lain kepada TNI yaitu ikut terlibat dalam operasi militer selain perang (OMSP).³¹ Operasi ini mencakup di antaranya mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis,

²⁹ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, poin (b).

³⁰ UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, poin (c).

³¹ Pasal 7 ayat 2, UU No. 34 Tahun 2004.

membantu menggulangi akibat bencana alam, pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan, melaksanakan tugas perdamaian dunia, membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang.

Terkait dengan operasi militer selain perang ini, TNI telah melakukan tugas mereka dalam menjaga keutuhan bangsa ketika menghadapi gerakan-gerakan revolusioner dan separatis seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, PRRI/Permesta, Gerakan Aceh Merdeka, dan Operasi Papua Merdeka. Bahkan, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945, Tentara Nasional Indonesia juga terlibat secara aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian internasional. Tentara Indonesia telah menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 dan ikut serta dalam misi-misi perdamaian seperti di Lebanon, Kongo, Vietnam, Timur Tengah, Kamboja dan Somalia.

Operasi militer selain perang juga memberikan peran kepada TNI untuk terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme serta membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang terkait dengan upaya penanggulangan terorisme. Sejalan dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memang dapat meminta bantuan TNI dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dalam negeri, khususnya yang terkait dengan penindakan dan penanggulangan aksi terorisme. Namun, pengerahan bantuan tersebut harus diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.³² Selain harus melalui mekanisme politik, keterlibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme juga tetap harus dikordinasikan dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat.

Sehubungan dengan peranan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI untuk mengambil bagian secara efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme. Namun keterlibatan itu lebih difokuskan pada upaya deteksi dini.³³ Dengan demikian, pemerintah Indonesia sesungguhnya mendorong keterlibatan TNI

³² Pasal 41, UU No. 2 tahun 2002; Pasal 20, UU No. 34 tahun 2004.

³³ "Keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme" dalam <http://www.tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html>

dalam rangka penanggulangan terorisme khususnya dalam upaya pencegahan, namun tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan instansi terkait lainnya. Meskipun TNI dapat mengambil langkah penindakan jika menengarai adanya suatu kegiatan yang mengarah pada terorisme, namun proses selanjutnya tetap akan diserahkan kepada kepolisian selaku pemegang mandat utama dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Senada dengan itu, mantan Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen Zamroni menyebutkan bahwa lembaga Komando Territorial (Koter) yang sudah tersebar di berbagai daerah sesungguhnya dapat dilibatkan dalam program pencegahan terorisme.³⁴ Penempatan dan pembinaan territorial (Binter) TNI hingga tingkat Bintara Pembina Desa di pedesaan (Babinsa) akan sangat membantu upaya deteksi dini berbagai aksi dan gerakan terorisme. Menurutnya, personel Binter TNI dan Babinsa dapat secara efektif mengumpulkan segala informasi terkait ancaman teror terhadap sasaran berupa instalasi penting, obyek vital nasional dan alat transportasi massa darat, laut dan udara di daerah seluruh Indonesia. Mereka juga dapat diarahkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan, pengerahan dan pengendalian terhadap unsur-unsur wilayah yang berupa geografi, demografi, sumber daya alam dan lainnya. Dalam hubungannya dengan pencegahan terorisme, Binter TNI dan Babinsa juga dapat dilibatkan dalam upaya meniadakan sumber kerawanan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan arahan dan kebijakan Deputy 1 BNPT, Mayjen Agus Surya Bakti, Binter TNI dapat diberdayakan dan dilibatkan dalam upaya pencegahan terorisme, terutama dalam:³⁵

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang timbul akibat aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris,
- b. Bersama-sama dengan pemerintah lokal dan instansi terkait lainnya mengajak masyarakat untuk meningkatkan peranan Pengamanan (Pam) Swakarsa untuk mencegah masuknya kelompok teroris di wilayahnya,

³⁴ "TNI AD akan ikut aktif tangani terorisme," dalam <http://www.tni.mil.id/view-1570-tni-ad-akan-aktif-ikut-tangani-terorisme.html>

³⁵ *Kebijakan, Strategi Dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI-AD dan Binmas Polri*, Jakarta, BNPT, 2013.

- c. Membentuk dan membina mitra karib sebagai jejaring informan di wilayahnya dalam mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan kelompok, target, sasaran dan rencana dari para pelaku teror,
- d. Membantu melokalisir tempat kejadian akibat aksi terorisme
- e. Membantu mengamankan obyek vital
- f. Membantu melaksanakan evakuasi korban, apabila terjadi serangan dari teroris dengan berkoordinasi pada aparat terkait
- g. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap provokasi radikalisme dan terorisme
- h. Melakukan koordinasi dengan aparat terkait tentang informasi kegiatan terorisme, dan tempat-tempat yang menjadi kemungkinan sasaran terorisme
- i. Membantu mendata serta menginventarisir orang-orang yang bukan penduduk setempat untuk melaporkan diri kepada yang berwajib
- j. Meningkatkan kegiatan temu cepat dan lapor cepat
- k. Mengajak dan memotivasi masyarakat agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan di kalangan masyarakat
- i. Memberikan informasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan terorisme saat ini.

Dalam mendukung upaya pencegahan terorisme, TNI juga dapat mengerahkan kemampuan intelijennya. Peran intelijen ini sangat penting di dalam mengumpulkan keterangan, data, informasi dan analisa terhadap pelaku serta titik-titik yang rawan dengan aksi terorisme. Titik rawan tersebut bisa berupa tempat di mana kelompok terorisme berada, menyusun rencana, melakukan rekrutmen, mengumpulkan dan kebutuhan logistik maupun target serangan. Dalam kegiatan pengumpulan data intelijen ini, intelTNI juga dapat bekerja sama dengan personel Binter yang telah dibina dan ditempatkan hingga tingkat pedesaan.

Selain memberdayakan personel Binter dan intelijen dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangkalan terorisme, TNI, khususnya TNI AD,

bersama-sama dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya, turut terlibat dalam program perlindungan dan pengamanan obyek vital nasional, alat-alat transportasi, dan pengamanan terhadap VIP/VVIP. Pengamanan terhadap aset-aset negara dan aparat pemerintah baik pemerintah lokal maupun asing sangat penting terkait dengan fungsi mereka. Serangan terhadap obyek vital nasional seperti instalasi listrik dan energi tentunya akan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat banyak. Serangan terhadap pemimpin politik dalam negeri akan menghambat jalannya pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat dan serangan terhadap pemimpin politik luar negeri tentunya akan mencoreng muka Indonesia dalam pergaulan internasional.

Di samping itu, sejalan dengan tugasnya untuk mengamankan pulau-pulau terdepan dari wilayah Indonesia dan menjaga wilayah perbatasan, TNI sesungguhnya mempunyai peran penting dan oleh karenanya perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan terorisme. Pengalaman di Indonesia menunjukkan daerah-daerah perbatasan berpotensi menjadi tempat berlindung serta wilayah perlintasan anggota kelompok terorisme. Daerah-daerah tersebut seperti di Papua, bagian utara Pulau Sulawesi yang berdekatan dengan Filipina Selatan dan daerah perbatasan di Kalimantan. Selain karena letak dan kondisi wilayahnya yang sulit untuk dijangkau, daerah perbatasan darat dan laut di Indonesia sangat luas sehingga jarang diawasi secara ketat. Itu sebabnya, peran aktif TNI dalam mengawasi dan melakukan *screening* terhadap kelompok masyarakat yang beraktivitas di sekitar daerah perbatasan tentunya akan sangat menunjang program pemerintah dalam mencegah terjadinya aksi dan berkembangnya terorisme di Indonesia.

3.6 Peran BIN dalam Pencegahan Terorisme

Badan Intelijen Negara (BIN) yang sebelumnya bernama Badan Kordinasi Intelijen Negara (BAKIN) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional, badan ini memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara. Artinya, BIN diberikan kewenangan untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta yang diperlukan serta memberikan analisa sesuai temuan tersebut untuk membantu pemerintah

dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional, khususnya di bidang keamanan. Sehingga, dengan informasi yang dikumpulkan ini, kepala negara dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencegah, menangkal serta menanggulangi kemungkinan adanya ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara,³⁶ sebagai salah satu bagian dari badan keamanan nasional, BIN memiliki tiga fungsi yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam melaksanakan tugas dan ketiga fungsinya itu, personel intelijen harus mampu merahasiakan kegiatan, sasaran, perlengkapan dan informasi yang diperolehnya serta mentaati kode etik yang berlaku. Namun demikian, di era reformasi ini pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum, demokrasi dan HAM.

Fungsi penyelidikan badan intelijen mencakup kegiatan yang diarahkan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber menjadi informasi intelijen. Informasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan. Fungsi pengamanan meliputi kegiatan yang diarahkan untuk mencegah dan melawan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh pihak lawan yang berpotensi dan secara nyata dapat merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Yang terakhir, fungsi penangkalan mencakup seluruh kegiatan personel BIN dalam mempengaruhi sasaran yang berpotensi mengancam kepentingan dan keamanan nasional, sehingga mereka dapat berbalik dan memberikan keuntungan bagi kepentingan Indonesia.

Meskipun BIN memiliki fungsi dan kegiatan intelijen, lembaga ini bukan satu-satunya penyelenggara kegiatan intelijen negara. Selain BIN, masing-masing instansi keamanan seperti TNI dan Polri, Kejaksaan dan berbagai lembaga kementerian dan non-kementerian juga memiliki personel intelijen yang bertindak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun, Undang-undang nomor 90 tahun 2012 memberikan kewenangan tersendiri bagi BIN yaitu untuk melakukan fungsi koordinasi dengan penyelenggara intelijen-intelijen negara

³⁶ Undang-undang Nomor 17 tahun 2011, tentang Intelijen Negara, pasal 6.

lainnya.³⁷ Oleh karena itu, BIN dapat melakukan integrasi, kordinasi dan sinkronisasi informasi dan laporan baik secara internal maupun dengan intelijen instansi keamanan dan lembaga kementerian/non-kementerian lainnya.

Terkait dalam upaya penanggulangan, khususnya pencegahan terorisme, data dan informasi intelijen memegang peranan penting. Itu sebabnya, peranan dan keterlibatan BIN dalam progam ini merupakan hal yang positif. Itu sebabnya, pada tanggal 23 Januari 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPT, Kepala BIN serta Kepala Daerah Tingkat I dan II, untuk meningkatkan efektivitas penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu.³⁸ Dalam instruksinya ini, Presiden menyebutkan salah satu bentuk gangguan terhadap keamanan dalam negeri adalah aksi dan serangan terorisme.

Instruksi Presiden di atas dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelas memberikan kewenangan bagi BIN untuk terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme, khususnya di bidang pencegahan. Informasi dan data intelijen yang dikumpulkan dan dioleh oleh BIN akan membantu pemerintah Indonesia, terutama Presiden serta instansi lainnya yang terkait dalam membuat kebijakan kontra-terorisme. Selain itu, data intelijen yang berisikan informasi tentang pelaku, motif, jaringan, rencana aksi, sasaran dan target dari kelompok terorisme dapat mencegah serangan terorisme serta mengurangi kerugian yang timbul sebagai dampak terjadinya serangan.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, BIN mengarahkan strategi, kebijakan dan program-programnya kepada upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaganya, memantapkan penanggulangan terorisme terutama dalam upaya deteksi dini dan cegah tangkal, serta meningkatkan kerjasama baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing dalam tukar menukar informasi dan bantuan lainnya. Beberapa program yang telah dilakukan oleh BIN dalam rangka menjalankan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara dari ancaman terorisme, adalah:

³⁷ Undang-undang nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, pasal 2 ayat 2.

³⁸ Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

1. Peningkatan upaya investigasi atas peledakan bom baik motif, pelaku maupun jaringan;
2. Peningkatan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional;
3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen sebagai bahan masukan bagi Presiden dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanggulangan terorisme;
4. Pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat dan aman.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan intelijen untuk mendukung operasi kontra terorisme
6. Peningkatan kerjasama regional negara-negara ASEAN dan negara-negara asing lainnya dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme baik secara nasional maupun secara bersama-sama.

3.7 Peranan BNPT dalam Pencegahan Terorisme

3.7.1 Tugas Pokok dan Fungsi BNPT

Melihat perkembangan ancaman terorisme pasca serangan Bom Bali I, serta jaringannya yang bersifat internasional dan beroperasi secara terorganisir maka Pemerintah Indonesia pada bulan November 2010 mengubah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan adanya perubahan ini, maka instansi pemberantasan terorisme yang sebelumnya hanya sebatas desk kordinasi di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan ditingkatkan menjadi sebuah badan nasional setingkat lembaga kementerian.³⁹

Struktur organisasi dan kewenangan badan penanggulangan terorisme ini perlu ditingkatkan menjadi sebuah badan nasional mengingat penanganan

³⁹ Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

ancaman terorisme tidak cukup hanya berada di bawah koordinasi satu kementerian. Penanggulangan terorisme membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang lebih luas. Koordinasi tersebut perlu dijalankan dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk berbagai aparat keamanan dan instansi kementerian terkait. Bahkan program tersebut perlu dijalankan dengan mengikutsertakan berbagai elemen dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT dibentuk oleh Presiden dan oleh karenanya BNPT bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan penanggulangan terorisme secara nasional, BNPT memiliki sedikitnya empat tugas pokok. Tugasnya yang *pertama* adalah menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme; *kedua*, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme yang telah disusun; *ketiga*, membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu melaksanakan kebijakan, strategi dan program yang telah disusun; dan yang *terakhir* BNPT juga bertugas sebagai pusat pengendali krisis ketika terjadi serangan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya menyusun, melaksanakan, memonitor, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, BNPT diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait dan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁰ Koordinasi ini dilakukan antara lain dalam program pencegahan dan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal serta pelaksanaan deradikalisasi, bekerja sama dengan kementerian agama dan kementerian komunikasi dan informatika. Di samping itu, BNPT juga berkoordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah tingkat I dan II, dan pemangku kepentingan berbagai obyek vital nasional serta pihak swasta dalam pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek vital

⁴⁰ Peraturan Presiden RI No, 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pasal 3 dan 23.

nasional. BNPT juga melakukan kordinasi dengan berbagai aparat keamanan dan forum-forum masyarakat yang dibentuk serta diberdayakan oleh BNPT dalam pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional.

Di samping itu, untuk mendukung fungsi kordinasi ini, BNPT juga diberikan kewenangan untuk membentuk satuan tugas yang dibutuhkan. Satuan Tugas (satgas) ini dapat terdiri dari berbagai elemen instansi pemerintah yang terkait, aparat keamanan serta unsur masyarakat dari berbagai bidang. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 23 dan 24 Perpres RI No. 46 tahun 2010, satgas ini bertugas membantu melaksanakan setiap program yang telah disusun oleh BNPT. Pengoperasian satgas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Selain memiliki kewenangan sebagai koordinator di antara berbagai instansi kementerian dan lembaga terkait, BNPT juga bertugas sebagai pusat pengendali krisis ketika terjadi aksi dan serangan terorisme. Ini berarti ketika terjadi serangan terorisme, BNPT harus segera mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk penanganan. Terkait dengan fungsinya sebagai pusat pengendali krisis, BNPT harus memberi masukan serta memfasilitasi presiden dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis. Kebijakan presiden ini termasuk pengerahan sumber daya baik manusia maupun finansial ketika terjadi serangan terorisme.⁴¹

Upaya penanggulangan terorisme yang menjadi tugas pokok dan fungsi BNPT mencakup penyusunan, pelaksanaan, monitoring pelaksanaan, analisa serta evaluasi setiap kebijakan, strategi dan program yang dibuat. Upaya ini dilakukan dalam 3 (tiga) bidang sesuai dengan tugas kedeputian di dalam tubuh BNPT, yaitu (1) bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, (2) bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan (3) bidang kerjasama internasional. Mengingat begitu besarnya peranan dan kewenangan BNPT, maka penelitian ini hanya akan menitikberatkan pembahasan pada bidang yang pertama, yaitu peranan BNPT dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

⁴¹ *Ibid.*, pasal 4 & 5.

Pembentukan BNPT sebagai badan kordinasi dan pusat pengendali krisis, sekaligus juga menandai perubahan cara pandang pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Pemerintah saat ini tidak hanya menitikberatkan pemberantasan terorisme melalui pendekatan keamanan dan militeristik tetapi juga mengedepankan dan mengimbangnya dengan *soft approach*, melalui kebijakan dan program pencegahan, perlindungan, serta deradikalisasi. Hadirnya BNPT yang mengedepankan *soft approach* ini diharapkan mampu mendorong masyarakat berperan lebih aktif dalam usaha mencegah aksi radikal terorisme. Namun tentu saja, pemerintah juga perlu mengerti akar permasalahan munculnya terorisme di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan sumber *grievances* kelompok-kelompok teroris dan mencegah tumbuh suburnya kelompok teroris di masa mendatang.


3.7.2 Kebijakan BNPT

Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 dapat dikatakan bahwa BNPT merupakan *parent institutions* dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Badan ini bukan hanya bertugas untuk menyusun kebijakan, strategi dan program pencegahan serta penanggulangan terorisme tetapi juga mengkoordinasikan instansi-instansi terkait lainnya baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk bersama-sama menjalankan kebijakan, strategi dan program tersebut. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah bagi BNPT. Namun dengan adanya kepedulian dan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas terorisme di Indonesia, maka kordinasi dan kerjasama bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, No.Per-01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pasal 41, pencegahan terorisme mencakup upaya-upaya di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Sesuai Peraturan Kepala BNPT tersebut, bidang pencegahan ini merupakan lingkup kerja dari Kedeputian I dalam Susunan Organisasi BNPT. Namun demikian, lingkup kerja Deputi I bukan saja mencakup bidang pencegahan tetapi juga termasuk bidang perlindungan dan deradikalisasi. Oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan terorisme di BNPT meliputi penyusunan, pelaksanaan, monitoring, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi dan program-program di bidang pengawasan, kontrapropaganda dan kewaspadaan serta perlindungan dan deradikalisasi.

Mekanisme Pencegahan Terorisme menurut Struktur Organisasi BNPT



1. Pengawasan

Pengawasan terorisme mencakup semua kebijakan dan program BNPT yang dimaksudkan untuk mengawasi segala hal yang terkait dengan ruang gerak, instrumen, dan kebutuhan-kebutuhan kelompok terorisme dalam melancarkan aksi mereka di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk mengawasi kelompok terorisme dalam pencarian senjata dan bahan-bahan peledak, rekrutmen dan pembinaan anggota, pelatihan kader serta pengumpulan dan penggunaan dana. Program pengawasan BNPT ini dilakukan baik secara administratif maupun fisik. Ini berarti, program pengawasan BNPT dilaksanakan mulai dari persiapan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan,

penyiapan koordinasi, pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan monitoring sampai dengan pengendalian di bidang pengawasan.⁴²

Program pengawasan di sini juga meliputi pengawasan terhadap orang, jaringan teroris, pola aksi, pola rekrutmen, alat/sumber dana teroris, bahan peledak, senjata api, amunisi dan sumber dana. Sebagaimana ditegaskan dalam buku *Kebijakan, Strategi Dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI-AD dan Binmas Polri*, yang diterbitkan oleh Deputi 1 BNPT, program pengawasan BNPT dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan terhadap keluar masuknya senjata api dan bahan peledak illegal, terhadap napi terorisme, mantan napi dan keluarganya, terhadap keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia, aliran dana, peredaran bahan kimia, biologi, radiaktif dan nuklir yang berpotensi untuk digunakan sebagai senjata bagi kelompok teroris.⁴³

Untuk pengawasan terhadap jaringan kelompok terorisme, pelaku, pendukung dan simpatisan serta rekrutmen dan pelatihan anggota, maka BNPT bekerjasama dan berkordinasi dengan intelijen dari berbagai aparat keamanan seperti Polri dan TNI, Kementerian Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk mengawasi pengumpulan dan penggunaan dana teroris, BNPT juga berkordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Kontra propaganda

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok teroris dengan menyalahgunakan ayat-ayat Al Quran seperti “mati syahid akan memberikan tempat di surga dan akan didampingi 70 bidadari cantik”, serta berbagai bentuk propaganda lain tentu saja harus dilawan dengan kontra propaganda yang tepat. Kontra propaganda adalah semua kebijakan dan program BNPT yang dimaksudkan untuk memberikan perlawanan

⁴² Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No.Per-01/K-BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 42.

⁴³ *Kebijakan, Strategi Dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI-AD dan Binmas Polri*, Jakarta, BNPT, 2013, hal 11.

atau penangkalan terhadap propaganda radikalisme yang disampaikan oleh kelompok-kelompok teroris dan Islam radikal baik melalui media center maupun media-media sosial lainnya. Kontra propaganda BNPT dilakukan melalui berbagai media cetak, elektronik, media sosial termasuk juga dalam bentuk kontra narrative (opini) di berbagai media.

Kebijakan dan program BNPT di bidang kontra propaganda dilakukan dengan langkah-langkah seperti mengawasi dan memonitor berita dan informasi yang beredar di media massa yang disebarkan oleh kelompok terorisme, mempersiapkan materi kontra-propaganda, menyiapkan pakar media masa, memfasilitasi kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh moderat untuk melakukan kontra narasi terhadap ajaran-ajaran radikal yang disebarkan kelompok radikal terorisme dan membuat makalah-makalah mengenai kontra propaganda dan menyebarkannya kepada seluruh *stakeholder* terkait.⁴⁴

Dalam perkembangannya BNPT juga telah melakukan berbagai upaya kontra propaganda secara khusus terhadap anak-anak muda yang rentan untuk direkrut sebagai teroris. Bersamaan dengan adanya potensi rekrutmen di kalangan anak muda dan mahasiswa, program kontra propaganda ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan seminar, dialog dan diskusi dengan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang berpotensi menjadi tempat menyebarnya ideologi kelompok teroris dan kelompok radikal. Program kontra propaganda BNPT dalam bentuk kunjungan dan dialog juga dilakukan di berbagai lapas, terutama tempat di mana para anggota, pendukung dan simpatisan kelompok terorisme ditahan.

Dalam melaksanakan fungsinya ini, BNPT tentu saja perlu berkordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, BNPT juga perlu melibatkan tokoh-tokoh agama yang disegani oleh masyarakat dengan kemampuan teologis yang

⁴⁴ *Ibid.*

mumpuni untuk dapat menangkal penyalahgunaan ayat-ayat kitab suci oleh kelompok-kelompok Islam radikal.

3. Kewaspadaan

Upaya pencegahan terorisme oleh BNPT salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan atau deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, BNPT mempunyai tugas dan wewenang untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi, mengumpulkan data awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan jaringan dan pendanaan terorisme, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disusun dengan berkordinasi dengan instansi kementerian terkait, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan tersebut, membentuk jaringan pencegahan terorisme yang meliputi unsur-unsur pemerintah dan masyarakat termasuk di dalamnya LSM, institusi sosial, institusi agama, institusi pendidikan, dan forum-forum sosial lainnya, mewujudkan sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah serta seluruh kekuatan intelijen yang terkait dengan pencegahan terorisme.⁴⁵

Dalam menjalankan tugas ini, BNPT bekerjasama dan didukung kordinasi yang baik dengan berbagai aparat keamanan dan intelijennya. Di samping itu, BNPT juga perlu menjalin kerjasama dan berkordinasi dengan instansi kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementrian di bawah Kemenko bidang Perekonomian, dinas-dinas dari pemerintah daerah, pemimpin lokal, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dibentuknya forum-forum komunikasi yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan serta pemberian pelatihan kepada warga sipil terkait upaya pencegahan terorisme akan mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pelibatan masyarakat dalam program ini tentu saja akan memberikan keuntungan bagi pemerintah.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 12-13

Masyarakat dalam hal ini, dapat dijadikan sebagai “mata dan telinga” untuk mencegah terjadinya aksi teror serta berperan sebagai alat deteksi dini.

4. Perlindungan

Dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap terorisme, BNPT juga menyusun, menganalisa dan melaksanakan program perlindungan dan pengamanan. Program perlindungan ini merupakan upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat tindakan terorisme. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif yang dilakukan secara sistematis bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi pemerintah yang terkait.

Di bidang perlindungan, kebijakan pencegahan yang dilakukan oleh Kedeputan I BNPT adalah menyusun, melaksanakan, memonitor, menganalisa dan mengevaluasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang pengamanan obyek vital nasional, transportasi dan VVIP serta lingkungan, pengendalian pengamanan obyek vital, transportasi dan VVIP serta lingkungan.⁴⁶ Perlindungan terhadap aset-aset negara, objek vital nasional, fasilitas umum dan para pejabat negara ini penting mengingat kerusakan terhadap hal-hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan berdampak terhadap hajat hidup orang banyak.

Salah satu program yang telah dilakukan oleh BNPT untuk menjalankan fungsi perlindungan adalah berkordinasi dengan berbagai aparat keamanan dan instansi kementerian terkait serta kelompok akademisi dalam menyusun dan mensosialisasikan sejumlah *Standard Operational Procedure* (SOP). SOP ini berisikan upaya pemeliharaan keamanan dan upaya perlindungan terhadap aset-aset dan obyek vital nasional. Beberapa dari SOP yang telah dibuat oleh BNPT antara lain SOP pengamanan hotel, mal, pelabuhan, bandara, stasiun, obyek-obyek wisata dan kantor-kantor pemerintahan baik pusat maupun daerah.

5. Deradikalisasi

⁴⁶ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No.Per-01/K-BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 49.

Deradikalisasi dalam program pencegahan terorisme BNPT, merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya. Hal ini terutama diberlakukan bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Kebijakan pencegahan BNPT di bidang deradikalisasi,⁴⁷ meliputi kegiatan-kegiatan seperti: (1) monitoring, analisa dan evaluasi mengenai kegiatan kelompok-kelompok radikal dan aktivitas radikalisme serta terorisme, (2) menyusun rancangan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan radikalisme dan terorisme, (3) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi, (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan radikalisme di berbagai tempat dan daerah di Indonesia, serta (5) memantau dan mengendalikan program-program penanggulangan radikalisme.

Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, desain program deradikalisasi yang telah disusun oleh BNPT memiliki empat komponen, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi.⁴⁸ Reedukasi adalah penangkalan ideologi terorisme dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Program ini diberikan juga kepada para siswa dan mahasiswa untuk mencegah penanaman ideologi kekerasan sejak dini. Hal yang sama juga diberikan kepada para terpidana kasus terorisme. Program reedukasi kepada para napi teroris dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

Program rehabilitasi dilakukan BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Program ini bertujuan untuk

⁴⁷ Ibid., Pasal 56.

⁴⁸ Irfan Idris, "Deradikalisasi Terorisme," dalam situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat diakses melalui <http://www.damailahindonesiaku.com/suara-cegah-terorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html> diakses pada 22 Juni 2014.

memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Program ini kemudian dilanjutkan dengan program resosialisasi dan reintegrasi. Program ini merupakan upaya pembekalan kepada mantan napi teroris dan mempersiapkan mereka yang akan dikembalikan kepada masyarakat, agar mereka dapat berbaur dan hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Program ini diikuti juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menerima kembali para mantan napi, sekaligus juga menjadikan masyarakat sebagai “mata dan telinga” bagi pemerintah dalam hal mencegah kembalinya para mantan napi ini menjadi teroris.

3.7.3 Strategi BNPT

Dalam mencapai visi dan misinya sebagai badan nasional penanggulangan terorisme yang berkualitas, BNPT menyusun strateginya dengan berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan dan kepentingan dari luar dengan pembenahan internal. Untuk itu, ada empat perspektif untuk memahami strategi dan kinerja BNPT, yaitu (1) manfaat bagi stakeholder, (2) manfaat bagi pengguna, (3) proses pembenahan internal dan (4) pertumbuhan serta pembelajaran.⁴⁹

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPT no. 25/2011, tentang rencana strategis BNPT tahun 2010-2014, disebutkan bahwa strategi BNPT ini dimulai dengan melakukan penataan organisasi yang tepat. Penataan yang dimaksud meliputi pengelolaan SDM, pengembangan sistem informasi serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Keberhasilan BNPT melakukan penataan organisasinya dalam rangka pembenahan internal akan meningkatkan kemampuan aparat sebagai ujung tombak pelaksana tugas BNPT. Aparat yang profesional dan kompeten dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia diharapkan dapat memenuhi harapan Presiden, selaku pemangku kepentingan dalam mewujudkan prioritas di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini

⁴⁹ Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sesuai dengan Kep-25/K.BNPT/6/2011, 23 Juni 2011.

tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha serta masyarakat internasional.

Selain itu, sebagai badan penanggulangan terorisme secara nasional, sesuai Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010, BNPT diberikan kewenangan untuk membentuk satgas yang akan membantunya dalam mencegah dan menanggulangi Terorisme. Untuk itu, Deputi I BNPT⁵⁰ memberikan kebijakan untuk melakukan pendekatan kepada sedikitnya empat elemen. Keempat elemen tersebut adalah: (1) Instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, (2) Masyarakat umum, (3) Pendukung dan simpatisan kelompok teroris, dan (4) Dunia internasional, baik pemerintah Negara lain maupun organisasi-organisasi internasional.

Pendekatan kepada instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan sebagai bentuk kordinasi BNPT dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kordinasi ini dilakukan juga kepada aparat dan institusi keamanan. Masyarakat umum juga dilibatkan mengingat mereka dapat diperbantukan sebagai alat deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Selain itu, pembentukan satgas oleh BNPT juga membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, akademisi, serta kelompok profesional seperti psikolog dan ahli hukum.

Menariknya, BNPT juga melakukan pendekatan kepada para pendukung dan simpatisan kelompok teroris. Hal ini tentu saja dilakukan dalam rangka program deradikalisasi dan mengupayakan pemulihan dari pemahaman agama yang keliru. Selain itu, pendekatan ini juga perlu dilakukan untuk memutus rantai dukungan dan rekrutmen anggota kelompok teroris. Upaya kerjasama dan mendekati pemerintah serta organisasi-organisasi internasional juga menjadi bagian dari program BNPT. Kerjasama internasional mutlak diperlukan karena terorisme di Indonesia merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional. Namun, hal ini tentunya harus dilakukan dengan menyesuaikan pada hukum nasional dan perjanjian internasional lainnya yang pernah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

⁵⁰ *Kebijakan, Strategi Dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI-AD dan Binmas Polri*, Jakarta, BNPT, 2013.

Di samping itu, sesuai dengan arahan Deputi 1 BNPT di dalam buku, “Kebijakan, Strategi dan Program Nasional Pencegahan Teorisme serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI-AD dan Binmas Polri,” untuk melakukan fungsi pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan, perlindungan dan deradikalisasi, BNPT menetapkan strateginya berdasarkan program kerja yang dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk program kerja jangka pendek, BNPT mengupayakan terbentuknya kerjasama dan kordinasi antara BNPT dengan berbagai instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah serta dengan kelompok masyarakat. Di sini, BNPT mulai dengan membentuk kelompok satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan kelompok masyarakat untuk mulai menganalisa, mengevaluasi dan menyiapkan berbagai rancangan kebijakan serta MOU antara BNPT dengan instansi terkait untuk menunjang program kerja BNPT di bidang pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan, perlindungan dan deradikalisasi.

Strategi selanjutnya diarahkan kepada kordinasi antara BNPT dengan berbagai instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan, perlindungan dan deradikalisasi. Terbentuknya kordinasi ini menunjukkan adanya peranan yang lebih besar dari BNPT dalam menjalankan fungsi dan tupoksinya sebagai badan penanggulangan terorisme secara nasional. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh BNPT, mengingat badan ini sendiri relatif baru dibentuk oleh Presiden jika dibandingkan instansi dan aparat keamanan lainnya.

Yang terakhir, terkait dengan program jangka panjangnya, BNPT mengarahkan strateginya guna melakukan pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan, perlindungan dan deradikalisasi. Strategi ini mulai diterapkan setelah terbentuk kordinasi dan sistem penanggulangan terorisme yang dinilai efektif terutama di bidang pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan, perlindungan dan deradikalisasi. Pelaksanaan dan kesinambungan strategi ini akan menunjukkan keberhasilan BNPT dalam mengkordinasikan kebijakan dan program penanggulangan terorisme bersama dengan berbagai elemen di negara ini.

BAB IV

PERAN INSTITUSI KEAMANAN DALAM PENINDAKAN TERORISME DI INDONESIA

4.1 Pendahuluan

Terorisme dan kejahatan transnasional lainnya merupakan masalah yang serius bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan pengungkapan aksi teror yang terjadi selama ini, diketahui bahwa Indonesia tidak hanya menjadi target dari aksi terorisme domestik maupun internasional, namun ternyata juga Indonesia menjadi tempat untuk merekrut para pelaku aksi terorisme.⁵¹Oleh karena itu, penanganan terorisme harus dilakukan secara terus menerus dan tentunya memerlukan kerjasama yang terpadu antar lintas instansi dan bahkan lintas negara. Keterpaduan antar instansi baik pusat maupun daerah terlihat dalam kebijakan dan strategi pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya di Bogor pada 19 April 2011 mengingatkan terorisme, radikalisme, kekerasan horizontal, dan penyerangan terhadap aparaturnegara (TNI-POLRI) merupakan sebuah bentuk ancaman keamanan terhadap NKRI. Semua aparat negara untuk bersinergi dalam rangkahanencegah dan menindak aksi terorisme dan radikalisme. Presiden mengarahkan agar intel, teritorial, dan polri harus bersinergi untuk menyentuh akar masalah yaitu ideologi radikal yang mengatasnamakan agama yang menjadi dasar dari pergerakan atau aksi terorisme dan radikalisme. Presiden meminta kepala daerah dalam hal ini gubernur untuk dapat bersamasama dengan pangdam dan kapolda menyatu menghadapi berbagai teror, radikalisme dan kekerasan horizontal. Juga ditambahkan bahwa BINTER harus bersinergi dengan polri. Bab ini akan menjelaskan peran serta berbagai institusi keamanan dan penegak hukum di Indonesia seperti BNPT POLRI, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam fungsi menindakan terorisme.

⁵¹ Laporan Penelitian Departemen Kriminologi Fisip UI, 2011, *Peran dan Sinergitas Instansi Pemerintah dan Khususnya TNI Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia hal. 3- 5.

4.2 Perdebatan Teoritik Tentang Pendindakan Terorisme

Dalam penanganan terorisme di Indonesia terdapat dua pandangan yang berbeda terkait lingkup serangan terorisme. Pertama terorisme dilihat sebagai isu kejahatan kedalam (*inward*) dan yang kedua terorisme dilihat sebagai kejahatan lintas negara (*outward*).⁵² Pandangan pertama melihat masalah penanganan terorisme berada dalam wilayah penegakkan hukum atau kesejahteraan (*inward* atau wilayah *prosperity*). Dalam skema *triad* wilayah penegakkan hukum tersebut, Indonesia dibedakan menjadi tiga wilayah yaitu, wilayah pertahanan yang berhubungan dengan upaya mempertahankan diri dari ancaman luar (yang menjadi tugas dari TNI), wilayah *prosperity* yang berhubungan dengan keamanan dan penegakkan hukum di dalam negeri (yang menjadi tugas dari Polri, Kementerian terkait, tokoh masyarakat, dan NGO), dan wilayah hubungan luar negeri (yang menjadi tugas dari Kementerian Luar Negeri dan lain-lain). Menurut pandangan ini, pihak yang paling bertanggung jawab atas upaya penanganan terorisme adalah aparat penegak hukum.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, kejaksaan tinggi memandang terorisme sebagai masalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penanganan terorisme berada di dalam wilayah penegakan hukum (*law enforcement*). Refleksi dari pandangan ini adalah adanya dominasi tindakan represif oleh satuan khusus anti teror POLRI, Densus 88. Dari sudut pandang kejaksaan tinggi, peran TNI dalam penanganan terorisme harus turut ditempatkan melalui posisinya terutama dari fungsi intelejen melalui BIN sebagai upaya preventif. Terorisme ada di wilayah penegakan hukum, sehingga yang berada dalam garis terdepan bukanlah TNI, namun melalui BIN dalam peran pengumpulan informasi dan dapat dikuatkan upaya penindakan terorisme dari kekuatan militer.

Sedangkan pandangan kedua melihat kejahatan terorisme sebagai kejahatan yang mengancam keamanan dan ketahanan negara serta merupakan fenomena kejahatan lintas negara (*outward*). Dalam pandangan ini penanggulangan terorisme harus melibatkan semua aparat militer yang memang berkompetensi untuk menghadapi musuh baik dari luar maupun dalam negeri. Pandangan kedua ini melihat

⁵² *Ibid.*

masalah terorisme sebagai masalah yang tidak semata-mata dapat ditangani hanya oleh penegakan hukum, tetapi juga masalah ideologis dan sosiologis yang penanganan dan penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif oleh semua komponen negara. Sasaran dari perlawanan terhadap ideologi ini ialah terhadap kaum muda Indonesia karena kaum muda saat ini rentan terhadap ideologi terorisme yang didasari oleh kekecewaan terhadap kegagalan negara untuk mewujudkan terciptanya negara idaman sesuai idealisme kaum muda. Sehingga kaum muda dengan mudah menyerap idealisme dari luar negeri.⁵³

Pandangan Ini melihat masalah terorisme bukan hanya masalah kejahatan tetapi juga masalah paham/ideologi yang bergerak, berpindah secara lintas negara dalam keadaan dunia yang tanpa batas (*borderless*) dalam era globalisasi. Terorisme dilihat sebagai perang ideologi. Oleh karena itu, signifikansi kerjasama lintas departemen maupun lintas aparat penegak hukum akan menjadikan penindakan terorisme lebih efektif .

Terlepas dari kedua pandangan yang berbeda di atas, pencegahan dan penindakan terhadap aksi terorisme mutlak diperlukan. Penindakan terorisme merupakan upaya untuk memberantas terorisme dengan cara mengalahkannya dengan yang komponen terdiri dari pimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan material dan keuangan. Agar penindakan dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan langkah-langkah operasional melalui kegiatan penggalangan intelijen dan *surveillance* yang terencana dengan baik dan dilakukan sesuai dengan SOP, serta dilakukan pemantauan berkelanjutan terhadap proses yang sedang berjalan. Evaluasi terhadap proses dilakukan untuk memperbaiki SOP yang sudah ada.

Strategi dalam penindakan terorisme di Indonesia sejak tahun 1945 hingga reformasi telah mengalami pergeseran. Pada tahun 1945-1965 pola strategi penanggulangan terorisme lebih mengedepankan pendekatan militer (*military-led strategy*). Kemudian pada tahun 1966-1998 pendekatan berubah menjadi pendekatan intelijen (*intelligence-led strategy*). Dari tahun 1998-2002 ketika Indonesia mengalami reformasi, pendekatan berubah menjadi pendekatan

⁵³ *Ibid.*, hal. 60-64

penegakan hukum (*law enforcement-led strategy*), yaitu secara simultan memperkuat kemampuan penegakan hukum dan sekaligus merumuskan strategi serta upaya sistematis untuk melakukan kontra radikalisasi dan de-radikalisasi dengan melibatkan segenap sumber daya yang ada sesuai kompleksitas dari akar permasalahan.

Pembentukan BNPT didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: *Pertama*, sebagai penegasan bahwa Indonesia telah menempatkan terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan sebagai tindak kriminal biasa. *Kedua*, terorisme sebagai organisasi yang mempunyai jaringan luas dan bersifat lintas negara. *Ketiga*, pertimbangan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata, serius, dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara. *Keempat*, pembentukan BNPT merupakan hasil rekomendasi dari DPR RI, yaitu pada rekomendasi pertama tanggal 12 Juni 2006 ketua Komisi I memandang pemerintah perlu meningkatkan desk koordinasi pemberantasan terorisme menjadi suatu badan yang mengkoordinasikan penanganan dan pemberantasan terorisme yang bertanggung jawab dan operasi penanganan terorisme. Rapat kedua tanggal 31 Agustus 2009, Komisi I meminta agar pemerintah meningkatkan aspek preventi dan kapasitas, termasuk kemungkinan pembentukan suatu badan yang berwenang secara operasional melakukan penanggulangan terorisme. Dalam hubungan dengan rekomendasi tersebut, Komisi I DPR mendesak pemerintah mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri yang memang belum diatur pelaksanaannya.⁵⁴

Sebelum dibentuk BNPT, fungsi kordinasi dan sinkronisasi langkah-langkah penanggulangan terorisme dijalankan oleh sebuah Desk Kordinasi Penanggulangan Terorisme yang berada dibawah Kementrian Politik Hukum dan Keamanan. Pembentukan Desk ini merupakan realisasi Inpres No. 4 Tahun 2002. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menkopolkam No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tanggal 29 November 2002 sebagai dasar pembentukan “desk” yang merupakan fasilitas staf dan bersifat non struktural dibawah Menkopolkam RI. Fungsi utama dari Desk Koordinasi Pemberantasan

⁵⁴*Ibid* hal. 166

Terorisme (DKPT) atau lebih dikenal sebagai desk antiteror adalah dalam rangka membantu Menkopolkam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pekerjaan berbagai instansi terkait dengan terorisme, agar lebih efisien dan terfokus dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangnya.

Saat diresmikan, anggota DKPT juberjumlah 57 orang, yang terdiri dari 14 anggota tetap dan 43 anggota tidak tetap mempunyai fungsi utama, yaitu koordinasi intelejen, koordinasi penegakan hukum, kerjasama internasional, informasi dan hubungan masyarakat, serta perencanaan dan evaluasi. Lembaga ini bukan badan pelaksana dan tidak diberikan otoritas untuk melakukan eksekusi kebijakan secara otonom. Lembaga ini hanya sebagai salah satu fasilitas pemikiran, perencanaan dan pengkoordinasian bagi Menkopolkam untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2002. Selain itu Lembaga ini juga tidak memiliki independensi dan otoritas untuk melakukan tindakan sendiri. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ujung tombak dari penanggulangan terorisme seperti penangkapan, penggerebakan, penggeledahan maupun upaya lainnya hanya dilakukan aparat penegak hukum atau penyidik, yakni Polri.⁵⁵

DKPT merupakan sebuah lembaga yang baru masih belum seperti yang diharapkan, karena keberadaan lembaga terse hanya menjadi fasilitas pemikiran, perencanaan dan pengkoordinasian bagi Menkpolhukam, bukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan operasional langsung dalam menanggulangi terorisme, belum bisa menangkap para teroris. DKPT juga dianggap kurang optimal dan cenderung melemah, karena status dan kedudukannya yang kurang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam mengendalikan langkah-langkah operasional penanggulangan terorisme. Fakta ini menjadikan upaya pemberantasan terorisme menjadi tidak optimal dan berlarut-larut.⁵⁶

⁵⁵*ibid* hal. 163-164

⁵⁶*ibid*hal. 164-165

4.3 Tugas dan Fungsi Polri dalam Penindakan Terorisme

Landasan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok polisi ada tiga; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring perkembangan di tingkat nasional, perubahan terjadi di dalam Kepolisian Republik Indonesia. Embrio pembentukan Densus 88 diketahui sudah muncul sejak Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri dibentuk untuk menangani kasus bom Bali (2002), bom Marriot (2003), dan bom Kedubes Australia (2004). Tak lama setelah Satgas Bom Polri dilebur, muncul kebutuhan internal Polri untuk melakukan reorganisasi Direktorat VI Anti Teror yang dinilai kurang efektif. Pada Juni 2002, Kapolri mengeluarkan keputusan yang di dalamnya mengatur perubahan nama Direktorat VI menjadi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.

Dalam tugasnya, Densus 88/AT diberikan kewenangan melakukan pengintaian, penangkapan, pelumpuhan, sampai melakukan penyidikan terhadap tersangka teroris. Unit khusus berkekuatan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi (reserse), ahli intelijen (intel), ahli bahan peledak dan penjinak bom, unit pemukul (strike forces), juga tim penembak jitu (sniper). Beberapa anggota Densus 88 Anti Teror berasal dari Unit Gegana Brimob yang telah memiliki kualifikasi pasukan khusus Polri. Satuan khusus ini didesain untuk menangani berbagai jenis ancaman teror, termasuk teror bom, penculikan dan penyanderaan.

Penerapan operasi dari Densus 88 tidak berbeda dengan prosedur standar yang berlaku di kepolisian, yaitu mengumpulkan informasi, mengintai dan menggerebek. Perbedaannya adalah Densus 88 AT diperkuat oleh intel-intel tangguh, plus memiliki alat penyadap seluler yang canggih dan bergerak dalam prinsip-prinsip rahasia. Selain itu, Densus 88 AT dilengkapi dengan berbagai senjata dan peralatan pendukung modern, seperti senapan serbu jenis Colt M4 5,56 mm buatan Amerika Serikat yang lebih baru dari Steyr-AUG, senapan

penembak jitu Armalite AR10, dan shotgun model Remington 870 yang ringan dan sangat andal. Sempat beredar kabar, Densus 88 AT juga akan memiliki pesawat Hercules seri C-130 sendiri untuk meningkatkan mobilitasnya. Semua persenjataan, materi peralatan dan latihan, serta fasilitas pendukung operasi konon serupa dengan apa yang dimiliki satuan elit kepolisian anti-teror Amerika Serikat (SWAT).

Selain persenjataan, setiap anggota Densus 88 Anti Teror dilengkapi dengan peralatan personal maupun tim. Peralatan ini diperlukan saat mereka bertugas melakukan penyelidikan kasus kejahatan terorisme. Misalnya alat komunikasi personal, GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interseptor, mesin pengacak sinyal, dan banyak lagi. Di luar itu Mabes Polri bekerja sama dengan seluruh operator telepon seluler dan internet agar memiliki akses mengawasi dan menangkap nomor-nomor seluler dan alamat internet yang digunakan para teroris. Bagi unit penjinak bom, mereka dilengkapi alat pendeteksi logam dan bom, sarung tangan dan masker khusus, rompi dan sepatu anti ranjau darat, juga kendaraan taktis peredam bom.

Secara umum, anggota Densus 88 Anti Teror adalah anggota Polri yang bekerja dalam kerangka Dengan demikian peran Densus 88 terdiri dari sejumlah langkah, mulai dari persiapan, pencegahan, penindakan, penghukuman, dan pendidikan. Porsi Densus 88 Anti Teror Polri lebih pada fungsi ke dua dan tiga, yakni pencegahan dan penindakan. Sedangkan peran pengadilan bukan termasuk wewenang aparat Polri melainkan aparat Kejaksaan dan Hakim. Sedangkan peran persiapan dan pendidikan menghadapi teror berada di tangan masyarakat serta institusi pendidikan.

Terorisme bisa dilawan dengan sejumlah langkah, mulai dari persiapan, pencegahan, penindakan, penghukuman, dan pendidikan. Porsi Densus 88 Anti Teror Polri lebih pada fungsi ke dua dan tiga, yakni pencegahan dan penindakan. Sedangkan peran penghukuman bukan termasuk wewenang aparat Polri melainkan aparat Kejaksaan dan Hakim. Sedangkan peran persiapan dan

pendidikan menghadapi teror berada di tangan masyarakat serta institusi pendidikan.⁵⁷

Dalam pandangan Densus 88/AT pola aksi terorisme di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut⁵⁸:

- Menggunakan bom: bom bunuh diri, bom ransel, bom mobil, bom dilempar, bom diletakkan kemudian tinggal tekan pemicunya;
- Menggunakan senjata api dilakukan dengan langsung melakukan penembakan ke objek atau sasaran;
- Menggunakan racun yang dilakukan pelaku di kantin-kantin kantor kepolisian;
- Menggunakan senjata tajam langsung menusuk kepada objek atau sasaran

Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, sebanyak 75% dari kegiatan Densus 88 AT menggunakan "IT" serta 25% dengan penyelidikan manual. Dalam penegakan hukum, pada prinsipnya Densus 88 AT Polri sangat rugi apabila tersangka mati ditempat. Dari sisi pengungkapan jaringan, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat mengungkap kembali jaringan dari kelompok tersebut. Para pelaku teror pada umumnya mempunyai militansi yang tinggi, antara lain :

- a. Doktrin mati syahid dalam memerangi thogut.
- b. Kemampuan paramiliter (beladiri, persenjataan, maupun menggunakan bom).

Penindakan tegas di TKP dilakukan sesuai SOP secara terukur dan terarah (membahayakan petugas dan masyarakat), hal ini ditandai adanya perlawanan dari tersangka yang menggunakan senjata api dan bom.

Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 AT juga tak lepas menuai kontroversi. Pandangan positif melihat Densus lambat laun semakin berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam penanggulangan terorisme, walaupun pernah melakukan tindakan yang dianggap tidak proporsional dalam

⁵⁷ Beni Sukadis (ed), 2007, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Lespressi & DCAF, hal. 92

⁵⁸ Presentasi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Detasemen Khusus 88 Anti Teror dengan judul "Trend Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia", pada April 2013

menggerebek tersangka terorisme di Temanggung. Namun pengalaman tersebut tidak diulangi dalam penggerebekan di Solo yang menewaskan Nurdin M. Top, bahkan tidak ada korban yang tidak perlu. Sementara itu pandangan yang kritis melihat bahwa Densus 88 dinilai gagal melakukan langkah pre-emptif dan antisipatif terhadap jaringan pasca Jemaah Islamiyah Indonesia (JII). Disini kemudian muncul pertanyaan tentang kemampuan intelijen Polri, serta kemampuan program deradikalisasi.

4.4 Tugas dan Fungsi TNI dalam Penindakan Terorisme

Keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dapat dikatakan sebagai manifestasi dari peran dan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang baik itu UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maupun UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, sebagai manifestasi Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam UU No 3 tahun 2005 tentang Pertahanan Negara pasal 10 ayat (3) point (b) menyebutkan TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Dari pasal ini saja apakah kita masih meragukan aksi terorisme tidak menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional. Dari 5 pasal tersebut sudah saatnya presiden mengeluarkan kebijakan bahwa “ancaman terorisme dimasukkan kategori keadaan memaksa (darurat) dan merupakan ancaman bersenjata karena dipelakunya memakai senjata dan bom bahkan tindakan bom bunuh diri (*suicide bomber*) dan sasarannya adalah tempat terbuka dengan tujuan politik.

Peran TNI dalam menanggulangi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan lima pertimbangan, yaitu: Pertama, terorisme merupakan ancaman nyata dengan spektrum yang makin luas dan kompleks, sehingga telah membahayakan keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah. Kedua, terorisme telah menjadi ancaman yang dilakukan oleh jaringan terorisme yang sistematis, bekerjasama antara jaringan/mempunyai network dalam negeri dengan jaringan internasional dalam skala yang sangat tinggi. Ketiga, terorisme telah menjadi ancaman bersenjata yang bersifat militer, sehingga menggunakan kekuatan

bersenjata. Karena itu penanggulangannya juga harus menggunakan kekuatan bersenjata. Keempat, terorisme bekerja dengan sistem yang canggih termasuk menggunakan senjata pemusnah massal, bioterroris, dan internet, sehingga penanganannya harus memiliki keahlian di bidang nuklir, biologi, kimia, dan IT. Kelima, melakukan berbagai kajian secara akademis atas semua program dan kerjanya, sehingga penanganan terorisme ditempuh melalui pendekatan ilmiah dan penelitian yang matang. Sebagian besar perangkat, pengalaman, pengetahuan yang dibutuhkan untuk kelima kondisi dimaksud sudah dimiliki TNI, dimana pola penanggulangannya dilakukan melalui OPM dan OPSM dalam tiga tahapan operasi, yaitu operasi pencegahan, operasi penindakan, dan operasi pemulihan keamanan.⁵⁹

Peran TNI dalam penanggulangan terorisme secara umum ialah memberikan bantuan kepada POLRI. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41 Ayat (1), *“menyatakan dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*. Ayat (2), *menyatakan bahwa “dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”*.

Dalam Bab IV Doktrin TNI - Tri Dharma Eka Karma, disebutkan bahwa ancaman berupa ancaman juga bisa berupa nonmiliter yaitu yang berdimensi ideologi, politik, ekonomin yang ada eskalasi tertentu dapat mengganggu stabilitas nasional dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. TNI menganggap ancaman aksi teroris yang dilakukan oleh teroris internasional bekerjasama dengan teroris dalam negeri secara mandiri dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa, negara, dan masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Marten Luther Djari (ed), 2013, *Terorisme dan TNI*, Jakarta: CMB Press, hal. 150-152

⁶⁰ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, dapat diakses melalui <http://www.tni.mil.id/files/tridek.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2014; lihat juga Keputusan Kasad Nomor Kep/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi: 2007, 42, 43)

Dalam doktrin ini disebutkan bahwa operasi penindakan dilaksanakan bila operasi pencegahan tidak berhasil. Operasi penindakan dalam rangka mengatasi konflik vertikal bertujuan membatasi ruang gerak teroris, pemberontak atau perusuh.⁶¹ Menyikapi pembentukan Desk Antiteror yang dibentuk pada tingkat Menkopolkam, Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI membentuk Desk Antiteror sebagai organisasi non struktural yang bertugas membantu pimpinan dalam menganalisa perkembangan ancaman terorisme di Indonesia. Sejalan dengan kebijakan Panglima TNI, TNI AD memerintahkan para Pangdam membentuk DAT di wilayah masing-masing. DAT yang merupakan organisasi ekstra struktural berkedudukan langsung dibawah Pangdam, dengan tugas membantu Pangdam merumuskan kebijakan bidang pencegahan dan penindakan teror. Organisasi tersebut terus mengalami penyempurnaan/revisi.

Peran TNI AD dalam penanggulangan terorisme dapat dilihat dalam doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi dijelaskan bahwa tahapan operasi penindakan dilakukan secara simultan dengan operasi pencegahan untuk mengantisipasi bahwa agresi tak langsung tidak dilaksanakan dengan tahapan yang berurutan. Operasi penindakan bertujuan menggagalkan dan mengatasi infiltrasi, berbagai langkah destruktif musuh, memisahkan infiltran dengan rakyat, menghancurkan kekuatan perlawanan yang telah terbentuk serta mencegah berubahnya agresi tak langsung menjadi agresi langsung.⁶² Sesuai dengan amanat perundang-undangann dalam Paling tidak terdapat tiga peran yang dapat dilakukan oleh TNI dalam fungsi penindakan, yaitu:

Pertama, operasi-operasi khusus. Termasuk di dalam peran ini adalah operasi-operasi yang membutuhkan keahlian di luar keahlian konvensional kepolisian. Tugas yang membutuhkan keahlian khusus seperti pada contoh ini lebih tepat dibebankan pada Detasemen 81 Gultor (Penanggulangan Teroris) Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara Marinir TNI AL dan Detasemen Bravo Paskas TNI AU.

⁶¹ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010; 2010, 37

⁶² Keputusan Kasad Nomor Kep/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi: 2007, 89, 90).

Kedua, penjagaan perbatasan. Bruce Hoffman salah satu pakar terorisme dunia memprediksi bahwa pasca terusnya Taliban dari Afganistan, jaringan teror dunia akan mengalihkan sasaran ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia sangat rendah penjagaannya. Indonesia sendiri setidaknya memiliki 12 pulau terluar yang rawan penyelundupan dan akhirnya tentu bisa saja menjadi jalur lintas kegiatan terorisme. Sehingga akan lebih optimal jika penjagaan wilayah perbatasan dibebankan kepada personel TNI.

Ketiga, deteksi dini potensi teror. Dengan kemampuan data base atas kegiatan radikal, instrumen pembinaan teritorial atau kewilayahan. *Intelligence gathering* pada strata terbawah komando teritorial akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merupakan sarana efektif untuk mendeteksi potensi ancaman teror. Agar pelaksanaan TNI dalam penindakan terorisme proporsional dalam kerangka hukum yang ada perlu ditingkatkan kebijakan-kebijakan yang memperjelas tugas dan fungsi TNI, di antaranya dengan

1. Merumuskan Instrumen hukum yang jelas, yakni apakah TNI sebagai komponen utama, komponen cadangan atau komponen pendukung.
2. Mekanisme operasional dan garis tanggungjawab yang jelas.
3. Tugas (*job description*) harus jelas, yakni apakah hanya membantu dan eksekutornya tetap di tangan Polri.
4. Profesionalisme (spesifikasi khusus) prajurit TNI yang menangani terorisme.
5. Tindakan hukum yang keras dan tegas terhadap perilaku prajurit yang menyimpang/lalai dalam bertugas.⁶³

Dalam mengantisipasi ancaman terorisme di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) jauh sebelumnya telah membaca situasi dan kondisi terhadap segala kemungkinan yang ada dalam gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata dengan menggunakan senjata api dan atau bahan peledak yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui tiap angkatan membentuk "Pasukan Khusus" yang

⁶³ <http://www.tni.mil.id/view-1562-terorisme-presiden-dpr-dan-prajurit.html>

dilatih untuk menanggulangi masalah keamanan Indonesia dari pihak-pihak yang mengancam keamanan negara dengan intensitas yang tinggi khususnya kelompok separatis bersenjata yang tergabung dalam jaringan teroris yang terorganisir. Kelompok-kelompok ini menggunakan senjata api dan bahan peledak atau bahan kimia termasuk senjata biologi.

Struktur organisasi TNI dalam tiga matra telah didisain sedemikian rupa dalam mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman terror dengan segala eskalasinya. Satuan yang berkemampuan antiteror berkedudukan dalam pasukan elitnya pada masing-masing martra. Pada matra darat, TNI telah membentuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dengan Satuan Penanggulangan Teror 81 (Sat 81/Gultor), satuan Kostrad yang dilengkapi dua peleton satuan antiteror, satu Kompi Pengintai Tempur/Kitaipur, dua Yonif Raider, tiap Kodam mempunyai satu peleton antiteror dari Yonif Raider. Pada matra laut TNI, memiliki Komando Pasukan Katak Detasemen Jala Mangkara. Pada matra udara, TNI telah membentuk Detasemen Bravo 90 (Den Bravo 90). Kesatuan antiteror ini merupakan ujung tombak yang sewaktu-waktu siap menindak langsung manakala terjadi serangan teror. Mekanisme dan tata cara kerja dari satuan antiteror TNI disusun dengan sangat teliti, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi.⁶⁴

a. Satuan Raiders Kostrad dan Kodam

Mengantisipasi aksi teror yang terus berkembang terutama pasca terjadinya peledakan bom di Hotel J.W. Marriott Mega Kuningan Jakarta dan peledakan bom di gedung PBB Jalan Thamrin Jakarta, pemerintah terus membenahi satuan penanggulangan teror termasuk TNI. Pada tanggal 23 Desember 2003 Kepala Staf Angkatan Darat meresmikan pembentukan 3 Batalyon Raiders di lahan bekas Pangkalan Udara Kemayoran Jakarta. Kedua Batalyon Raiders berkemampuan menyelenggarakan operasi penanggulangan teror (Gultor), yaitu Batalyon Infanteri 323/Raider berkedudukan di Banjar Jawa Barat, Batalyon Infanteri 412/Raider berkedudukan di Purworejo Jawa Tengah. Yang kemudian atas prakarsa Panglima Kostrad Letjen TNI Erwin Sujono,

⁶⁴ Ibid hal. 267

mengusulkan penambahan satu Batalyon Raider, yaitu Batalyon Infanteri 514/Raider yang berkedudukan di Bondowoso Jawa Timur, sehingga ketiga batalyon tersebut ada diseluruh pulau Jawa.

Kemampuan yang dimiliki Batalyon Raider ini antara lain: melaksanakan aksi khusus berupa pertempuran jarak dekat dalam rangka operasi raid pembebasan sandera/tawanan di gedung, dan bus, serta raid penghancuran. Melaksanakan infiltrasi mendekati sasaran di wilayah musuh tanpa diketahui musuh dan di wilayah sendiri. Melaksanakan operasi mobil udara untuk menyerang kedudukan musuh. Guna melaksanakan kemampuan tersebut, ketiga Batalyon Raider ini dilengkapi dengan organisasi, latihan, dan sarana prasarana yang memadai. Di bidang organisasi, satuan ini disusun berdasarkan TOP ROI 95 Yonif Raider yang personelnya dipilih Kostrad melalui tahapan seleksi psikologis, kesehatan, dan jasmani dengan standar khusus, kemudian mengikuti pendidikan selama enam belas minggu.

Di bidang latihan, diwajibkan mengikuti pendidikan raider, dilanjutkan dengan latihan rutin secara terpadu, dengan Kitaipur Kostrad, satuan khusus dari berbagai Kotama dan Polri. Sarana dan prasarana yang dipergunakan terdiri dari senapan serbu untuk pertempuran jarak dekat (PJD) seperti SSI V5 atau R5, SMGK dan MP-5, dilengkapi dengan peralatan standar pasukan khusus berupa helm, *night vision goggle*, kacamata pelindung, jaket anti peluru, dan pelindung lutut. Untuk mencapai kecepatan bergerak disediakan kendaraan khusus BTR dan kendaraan khusus PJD yang berfungsi menerobos kedudukan musuh. Untuk prasarana latihan, terdapat lapangan tembak, tower serba guna, tower simulasi heli, dan rumah ban.

Kesiapan tersebut merupakan gambaran bahwa satuan Raider Kostrad dapat dikerahkan dalam operasi penanggulangan terorisme yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia maupun diluar teritorinya. Pola penanggulangannya dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif/koersif. Penanganan preventif diutamakan mengintensifkan fungsi intelejen. Untuk menghadapi ancaman terorisme, penggunaan

Raider Kostrad disusun dalam tahapan sebagai berikut: tahap penggunaan untuk tindakan preventif adalah menyelenggarakan pengamanan VIP, obyek dan instalasi vital, sarana dan prasarana publik, sarana prasarana nasional/internasional, serta fasilitas penting lainnya yang berdasarkan keterangan intelijen telah dijadikan sebagai target aksi teroris. Tahapan represif/koersif, yaitu penggunaan kekuatan dalam penyelenggaraan operasi untuk melumpuhkan dan menghancurkan pelaku aksi terorisme dan menyelamatkan atau mengamankan obyek serangan terorisme berhubungan dengan kepentingan negara.

Pelibatan satuan Raider Kostrad berbeda dengan satuan Raider yang berada di Kodam-kodam. Satuan Raider Kodam diproyeksikan mengatasi aksi teror yang terjadi di wilayahnya, sedangkan Raider Kostrad dapat mengatasi aksi teror yang terjadi di seluruh wilayah NKRI berdasarkan permintaan Komando Kewilayahan atau atas perintah Panglima TNI.

b. Satuan 81/Penanggulangan Teror-Kopassus

Satuan Gultor merupakan satuan penanggulangan teror pelaksana operasional TNI AD dibawah pimpinan Danjen Kopassus. Sesuai Keputusan Kasad Nomor Kep/12/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001 Pasal 2 Bab 1, tugas pokoknya adalah membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi penanggulangan teror yang bernilai strategis dan terpilih sesuai perintah Danjen Kopassus dalam rangka mendukung tugas pokok Kopassus. Sat 81/AT adalah satuan Kopassus yang setingkat dengan Grup.

Tugas pokok dari Satuan 81 Gultor Kopassus secara umum tidak terlepas dari Induknya yaitu Kopassus, yaitu melaksanakan perintah panglima TNI melalui Kasad dan diteruskan pada Danjen Kopassus untuk kemudian dilaksanakan pada kesatuan 81 Gultor Kopassus dalam membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan khusus serta menyelenggarakan Operasi Komando, Operasi Sandhi Yudha dan Operasi Penanggulangan Teror.

Tugas-tugas pokok yang menjadi mandate Kopassus merupakan tugas-tugas khusus yang mempunyai nilai strategis yang tinggi dengan

ujian medan yang berat, termasuk operasi-operasi yang bersifat rahasia antar lain

- i. Membantu POLRI dalam menegakkan keamanan dan ketertiban khususnya dalam menanggulangi teror.
- ii. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang diakibatkan aksi kelompok teroris.
- iii. Bersama instansi terkait mengajak masyarakat meningkatkan Pam Swakarsa untuk mencegah masuknya kelompok teroris di wilayahnya.
- iv. Membentuk dan membina mitra karib sebagai jaring informan di wilayah.
- v. Membantu melokalisir tempat kejadian akibat aksi terorisme.
- vi. Membantu mengamankan obyek vital.
- vii. Membantu melaksanakan evakuasi korban, apabila ada serangan dari teroris dengan koordinasi pada aparat terkait .

Awal berdirinya Satuan-81/Gultor Kopassus TNI AD (berbentuk Detasemen) berhubungan erat dengan perintah Panglima ABRI kepada Kopassanda (sekarang Kopassus) dalam rangka penyelamatan sandera dengan sandi “operasi Woyla” pada April 1981 di Bandar udara Don Muang Bangkok Thailand. Berbekal keberhasilan operasi Woyla tersebut, dan dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis, khususnya perubahan ancaman teroris yang diproyeksikan semakin meningkat di masa yang akan datang, maka Panglima ABRI ketika itu memandang perlunya dibentuk satu kesatuan antiteror setingkat Detasemen di jajaran Kopassanda. Pada tanggal 30 Juni 1982 melalui Surat Keputusan Panglima ABRI No: Skep/4/VI/1982, terbentuklah Detasemen 81 Kopassanda dengan komandan pertama Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan, dan wakil komandan Kapten Infanteri Prabowo Subiyanto. Selanjutnya kedua perwira ini dikirim ke Jerman mempelajari spesialisasi penanggulangan teror kepada *Grenzschutzgruppe-9* (GSG-9). Sekembalinya ke Indonesia, dua perwira tersebut dipercaya menyeleksi

dan melatih prajurit Kopassandha yang ditugaskan ke Sat-81, yang ketika itu menjadi ujung tombak pertahanan keamanan Republik Indonesia.

Uraian tentang Detasemen-81/Gultor Kopassus dijelaskan dalam majalah Intelijen Edisi Januari 01/TH VII/2011, sebagai berikut: Induk kesatuan, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), berkedudukan di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, spesialisasinya anti bajak pesawat, perang kota, intelijen dan kontra intelijen. Persenjataan semua kaliber termasuk dan tidak terbatas pada 9 milimeter, 5,56 milimeter, 7,62 milimeter, 12,7 milimeter.

Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di bandara Don Muang, Bangkok, 31 Maret 1981 membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki pasukan khusus yang tidak kalah dari pasukan khusus dunia yang sudah terkenal seperti SAS Inggris atau *Delta Force* Amerika Serikat. Dari peristiwa itu juga, diketahui bahwa senjata Heckler dan Koch MP5 sudah digunakan Indonesia tanpa diketahui banyak negara. Padahal saat itu, pengguna MP5 hanyalah kalangan terbatas di negara maju seperti AS.

Secara keseluruhan, dapat dipastikan bahwa Satuan-81 terbilang sukses dalam berbagai penugasan. Mulai dari pembebasan sandera di Bandara Don Muang Thailand pada 31 Maret 1981, dilanjutkan dengan pembebasan 26 sandera dari Tim Ekspedisi Lorentz yang ditawan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Pimpinan Kelly Kwalik selama 130 hari di hutan Wamena Irian Jaya, sejak 5 Januari 1996 sampai 15 Mei 1996, maupun dalam tugas-tugas lain seperti penangkapan Xanana Gusmao dan tugas operasi lainnya.⁶⁵

Ketika kekuasaan presiden Soeharto di masa Orde Baru demikian luas dengan menggunakan kekuatan militer sebagai kekuatan yang terlalu kuat, Padahal sepak terjang Kopassus di era Orba sempat dijadikan barometer dan disetarakan dengan *Special Air Service* (SAS) Inggris dan *Sayeret Matkal Israel*, bahkan nama SAS sempat tercoreng, karena salah satu personelnya terbunuh oleh pasukan RPKAD yang merupakan cikal

⁶⁵ Kopassus, Pengabdian Korps Baret Merah Abad XX, 2000; 94-95.

bakal Kopassus di hutan Kalimantan Timur ketika sedang menjalankan operasi militer Malaysia dalam insiden Dwikora.

Seiring perkembangan waktu pasca reformasi tahun 1999, TNI diembargo pemerintah Amerika Serikat, termasuk Kopassus, khususnya Den-81/Gultor tidak lagi menerima bantuan persenjataan dan pelatihan dari AS dan negara sekutunya. Keadaan berubah sejak AS dipimpin Presiden Barrack Obama, hubungan AS dan Kopassus mencair, Obama menganggap reformasi di tubuh TNI telah berhasil, dan layak diberikan kesempatan. Pemikiran Obama tersebut tidak sejalan dengan pandangan parlemen AS, yang menganggap Kopassus tetap berbahaya. Menurut parlemen AS, selama pelanggaran HAM yang dilakukan Kopassus di masa lalu tidak diusut tuntas, maka pasukan khusus kebanggaan Indonesia ini tidak layak dibantu. Pada tenggang masa tersebut, hampir tidak tampak ada kerja sama di bidang pendidikan dengan Kopassus.

Secara organisatoris, Guultor berada langsung di bawah komando dan pengendalian Komandan Jenderal Kopassus, dipimpin oleh perwira berpangkat Kolonel. Proses rekrutmen personel Gultor dimulai sejak seorang prajurit selesai mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam, selanjutnya mengikuti latihan Para Komando, kemudian dipilih dengan kriteria khusus untuk ditempatkan di satuan tempur Grup 1 dan Grup 2. Pada masa kepemimpinan Brigjen Prabowo Subianto, Kopassus melakukan rekrutmen personel Bintara dan Tamtama yang terpisah dari rekrutmen yang biasa dilaksanakan di Kodam. Projurit yang direkrut kemudian ditingkatkan kemampuannya untuk kemungkinan promosi penugasan ke satuan Sandhi Yudha atau antiteror. Pendidikan dilakukan di sekolah khusus pertempuran Batujajar-Jawa Barat.

Ketika terjadi ketegangan di perbatasan RI oleh Malaysia tersiar informasi bahwa satu peleton Den-81 ditugaskan di perbatasan Kalimantan Timur untuk patroliintai jarak jauh (*long range Recce Mission*). Pada operasi Wijaya II dalam konflik Maluku Pasukan Den 81 juga diterjunkan dan bergabung menjadi satu dengan pasukan Marinir dan pasukan Angkatan Udara. Pasukan-pasukan ini berhasil melumpuhkan

para penembak jitu yang berkedudukan di Hotel Wijaya II Ambon Maluku dan pertempuran di kawasan Kebun Cengkeh Ambon. Pada saat terjadinya penyanderaan Kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia, Detasemen 81 juga diterjunkan untuk membebaskan sandera bersama pasukan Marinir AL, berhasil membebaskan semua sandera dengan selamat, sementara para penyandera tewas tertembak.

Untuk operasi khusus bersifat paramiliter Satuan-81/Gultor merupakan satu perangkat yang memperkuat Badan Intelijen Nasional (BIN).Gultor termasuk salah satu organisasi bersenjata yang paling progresif di dunia. Satuan-81/Gultor dinobatkan sebagai unit kedua dunia setelah GSG-9. Satuan ini sebagai pemakai senapan Heckler dan Koch MP5 dan produk Heckler dan Koch lainnya dan pelopor pemakaian PETN berbahan peledak alternatif selain C-4 dan Semtek.Jenis dan jumlah persenjataannya, tidak ada keterangan resmi yang dapat diketahui oleh publik. Namun demikian, dengan dengan melihat dari berbagai operasi yang pernah dilakukan, Satuan-81/Gultor, diperkirakan memakai beberapa senjata seperti minimi 5,56 milimeter, Heckler dan Koch MP5 9 milimeter, Galil, Colt M16AI/A4, SIG-Sauer 9mm, SPR dan beberapa jenis lagi senapan sniper.⁶⁶

Selain sebagai pemegang senjata khusus diatas, setiap personel satuan khusus ini juga wajib menguasai jenis senjata yang lain, sehingga mahir menggunakan semua jenis senjata, termasuk keahlian dan kemampuan perang biologi dan kimia, penanggulangan bahan peledak dan bajak udara.Gultor memiliki dua batalyon; Batalyon 811 dan Batalyon 812. Dalam melaksanakan operasinya kedua batalyon ini perhitungan, cermat, tepat sekaligus tepat dalam bertindak.

Tidak seperti satuan lainnya yang selalu mengekspos kegiatannya. Kesatuan khusus ini, tidak mengekspos semua kegiatannya, karena visi dan misi Satuan-81/Gultor adalah untuk “tidak diketahui, tidak didengar, dan tidak terlihat.” Seiring dengan berjalannya waktu Kopassus

⁶⁶ Intelijen edisi Januari 2011; 81-82.

mengalami pemekaran grup dan pada tanggal 25 Juni 1996 Detasemen 81 menjadi Grup 5/Anti Teror. Satuan 81/Gultor Kopassus merupakan salah satu grup dari 5 grup Kopassus sebagai Satuan Khusus yang mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah teror dengan kemampuan melaksanakan operasi anti teror dari berbagai macam bentuk teror, dan berbagai macam obyek sasaran seperti gedung, bus, kereta api hingga pesawat udara. Serta medan tersulit seperti hutan belantara sekalipun, baik yang berada di daerah sendiri maupun di daerah lawan. Operasi penghancuran dan operasi penjinakan bahan peledak atau bom merupakan ciri khas dari Satuan 81/Gultor Kopassus yang terus menempa diri melalui latihan-latihan secara rutin termasuk latihan dengan pasukan TNI-Polri lainnya bahkan pasukan dari negara lain.

Satuan 81 Gultor Kopassus merupakan satuan organisasi bersenjata yang paling progresif di dunia dan sebagai unit kedua setelah GSG-9 (Grenzschutzgruppe-9) dari Jerman. Satuan ini dalam menjalankan operasinya, memakai PETN (Pentaeritrito tetranitrate) sebagai bahan peledak alternatif selain C-4 dan Semtek. dan berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor : B/ 563-08/05/06/ SRU tanggal 23 Maret 2001 Grup 5/Anti Teror dirubah namanya menjadi Satuan 81 Gultor (Penanggulangan Teror).

c. Detasemen Jala Mangkara (DENJAKA)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan sangat luas, dan garis pantai yang panjang, membutuhkan pasukan khusus untuk menanggulangi terorisme di laut. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Panglima TNI mengeluarkan Instruksi kepada Komandan Korps Marinir Np. Isn.01/P/IV/1984 yang menjadi dasar pembentukan Detasemen Jala Mangkara disingkat DENJAKA. Peran DENJAKA memang dikhususkan untuk satuan anti teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti teror aspek laut. Pasukan Khusus ini memiliki tugas pokok membina kemampuan antiteror dan

antisabotase di laut dan di daerah pantai serta operasi klandestin aspek laut.

Tugas pokok dari DENJAKA Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) adalah melaksanakan pembinaan kemampuan dan pengerahan kekuatan sebagai satuan pasukan anti teror dalam rangka melaksanakan tugas operasi penanggulangan masalah terorisme dan sabotase dalam aspek kelautan di wilayah Indonesia. Selain sebagai pasukan anti teror dalam kewilayahan kelautan, pasukan ini juga dapat diandalkan kemampuannya di wilayah daratan, dalam berbagai macam bentuk terorisme dengan sasaran obyek gedung perkantoran, mall, kereta api, bandara penerbangan, terminal bus. Dengan kata lain tugas pokok DENJAKA adalah membina kemampuan antiteror dan anti sabotase di laut dan di daerah pantai, serta melakukan operasi klandestin di laut.

Sebagai unit pasukan khusus yang berada di bawah koordinasi TNI AL, DENJAKA memiliki kemampuan utama sebagai satuan anti teror di laut. Latar belakang Pembentukan Denjaka dapat dilacak pada tanggal 4 November 1982, yaitu ketika Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) membentuk organisasi tugas bernama pasukan khusus AL (Pasusla). Pembentukan Pasusla didorong oleh kebutuhan adanya pasukan khusus di lingkungan TNI AL, untuk menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya.(ref)

Pasukan DENJAKA pada awalnya direkrut dari pasukan Intai Amfibi (Taifib) dan pasukan katak (Pasca) sebanyak 70 personel dengan komando dan pengendalian dibawah Panglima Armada Barat (ARMABAR) dengan bantuan Koprs Marinir. KSAL bertindak sebagai pengendali operasional. Markas pasusla ditetapkan di Markas Komando (Mako) ARMABAR. Melihat perkembangan dan kebutuhan kesatuan khusus ini, pada 13 November 1984 KSAL meminta Panglima TNI untuk meresmikan pembentukan Detasemen Jala Mangkara (DENJAKA) .

Pasukan ini bertugas untuk menangani segala bentuk ancaman terorisme kelautan. Para anggota pasukan DENJAKA mempunyai kualifikasi yang

tinggi, karena mereka direkrut melalui seleksi dari anggota Batalyon Intai Amfibi dan Komando Pasukan Katak yang menempuh pendidikan selama 6 bulan dengan materi khusus tentang Penanggulangan Teror Aspek Laut. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan penerjun dan komando. Sebelum menjadi personel Denjaka, calon personel harus memiliki kualifikasi intai amfibi. Dalam operasionalnya Denjaka dapat digerakan menuju sasaran, baik melalui permukaan, bawah laut, maupun melalui udara. Selain Denjaka, TNI AL juga masih memiliki satu pasukan khusus Komando Pasukan Katak (Kopaska) yang mempunyai kemampuan setara dengan DENJAKA. Keduanya sering melakukan latihan gabungan dengan US Navy Seal. Satuan Denjaka terdiri dari satu markas, satu tim teknik dan tiga tim tempur.

Sebagai unsur pelaksana, personel Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi berupa kapal, instalasi lepas pantai dan daerah pantai. Di samping itu, personel Denjaka memiliki kemampuan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan melakukan pendekatan serta serangan dari udara. Pendidikan yang ditempuh setingkat dengan pasukan dengan kualifikasi elit. Setiap persnel di dalamnya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki prajurit militer biasa. Kualifikasi tersebut diperoleh melalui latihan bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan. Pendidikan dalam DENJAKA dibagi dalam dua kursus; kursus awal dan kursus lanjutan. Masing-masing tingkatan pelatihan wajib dijalani para personelnnya.

Setiap personel Denjaka, dibekali kursus awal khusus penanggulangan antiteror aspek laut yang bermaterikan teknik intelejen, taktik dan teknik antiteror, serta anti sabotase, dasar-dasar spesialisasi dan pelatihan komando kelautan dan keparaan lanjutan. Pelatihan tahap awal ini dilaksanakan kurang lebih setiap 5,5 bulan berpusat di Jakarta dan sekitarnya.

Setelah menyelesaikan kursus tahap awal, personel Denjaka wajib meneruskan pelatihan ke jenjang berikutnya, yakni kursus tingkat lanjut.

Pada kursus tingkat lanjut ini, personel Denjaka melakukan pelatihan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi taifib dan pasca. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak lari, berenang, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia darat, laut, dan udara, penguasaan taktik dan teknik merebut dan menguasai instalasi di laut, kapal, pelabuhan/pangkalan dan personel yang disandera di objek vital di laut seperti yang terjadi di perairan Selat Malaka dan pembajakan atas kapal MV. Sinar Kudus di perairan Somalia.

Selain itu materi pelatihan akan ditambah dengan penguasaan taktik dan teknik operasi klandestin aspek laut, pengetahuan tentang terorisme dan sabotase, penjinakan bahan peledak dan peningkatan kemampuan survival, pelolosan diri, teknik mengendap dan ketahanan diri terhadap interogasi, perkelahian perorangan serta kemampuan renang dan survival personel Denjaka sudah sangat teruji.

Personel Denjaka dikenal licin seperti belut, karena terlatih memiliki kemampuan meloloskan diri. Demikian juga dengan kemampuan individu dan operasional secara berkelompok. Keberhasilannya diperoleh melalui banyaknya latihan gabungan antiteror dengan pasukan khusus di dalam negeri maupun dengan pasukan khusus luar negeri seperti Navy Seal, US Navy Seal. Kemampuan Denjaka diakui oleh banyak negara, di antaranya oleh pasukan khusus AS, US Navy Seal. US Navy Seal sudah sering berlatih bersama Denjaka. Melalui latihan gabungan ini pengalaman dan kemampuan tempur Denjaka semakin meningkat.

Latihan Seal termasuk salah satu program pelatihan yang paling berat di dunia. Personel yang gagal memenuhi pelatihan ini mencapai 75-80%. Kebanyakan personel Navy Seal menghabiskan waktu lebih dari setahun dalam menempuh pelatihan, sebelum dianugerahi *special warfare operator naval rating and Navy elisted clasification (NEC) 5326 Combatant swimmer (Seal)* atau dalam beberapa contoh perwira AL dididik sebagai *naval special warfare (Seal) officer*. Semua personel Navy Seal harus mengikuti dan lulus pelatihan selama 24 minggu di "A" School atau proses

seleksi yang dikenal sebagai *Basic Underwater Demolition/Seal* (BUD/S) setelah lulus dari pelatihan selama 28 minggu dalam program *Seal Qualification Training (SQT)*.

Dalam program latihan, lulusan BUD/S mempelajari dasar kemampuan spesialis seal di Marops, combat swimmer, komunikasi, TCCC, pertempuran jarak dekat, pertempuran darat, terjun statis/bebas serta Sere and Comatives. Semua pelaut yang masuk pelatihan Seal akan menerima pelatihan Navy Hospital Corpsman atau bagi mereka yang terpilih oleh naval special warfare command wajib mengikuti special operation combat medic dan mempelajari NEC SO-5392 naval special medic selama 26 minggu, selanjutnya bergabung dengan tim operasional. Personel yang baru diwajibkan menjalankan rotasi operasi selama 18 bulan di Professional Development/School (Prodev) dan Troop Unit Level Training (ULT), sebelum penugasan selama 6 bulan. Total dari pertama kali mengikuti pelatihan Seal sampai memasuki dinas, memerlukan waktu 30 bulan menyelesaikan pelatihan Navy Seal.

Peralatan standar yang digunakan oleh DENJAKA antara lain, yaitu Pistol, SIG Sauer P226, Glock 19, Pindad P2, Heckler dan Koch P7M13, Shotgun HK512, Benelli M4 Super 90, Sub machine gun, Heckler dan Koch MP5, Heckler dan Koch MP55D, Heckler dan Koch MP5K, Heckler dan Koch UMP9, Heckler dan Koch MP7A1, Daewoo K-7, IWI UZI, Senapan Runduk: Pindad SPR-1, SIG SSG-3000, PGM Hecate, AI AWP, Mechem NTW, Senapan Mesin: FN Minimi, Daewoo K-3, Saco M-60, FN MAG. (ref)

c. Detasemen Bravo 90

Dibentuk pada tanggal 12 Februari 1990 dengan induk kesatuan Pasukan Khas TNI AU yang bermarkas di Markas Komando Korpkhaskasau, Lanud Sulaeman, Bandung. Motto dari pasukan ini adalah Catya wihikan awacyama kapala (setia, terampil, berhasil). Kemampuan pasukan khusus ini adalah pengamanan alutsista udara, anti bajak pesawat, intelijen dan kontra intelejen. SAT BRAVO 90 Korps Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau disingkat dengan

SAT BRAVO 9 OKORPASKHAS TNI-AU, merupakan Pasukan Anti Teror yang dibentuk secara terbatas setingkat dengan Detasemen. Bravo berarti terbaik, didirikan pada 16 September 1999 oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hanafie Asnan. Kesatuan ini memiliki kemampuan bergerak tanpa identitas, bisa mencair di satuan-satuan Paskhas, atau seorang diri layaknya intelijen.

Tugas pokok pasukan khusus ini adalah menangani masalah terorisme dalam aspek kedirgantaraan diantaranya mengatasi pembajakan pesawat udara, serangan terhadap bandara penerbangan, perebutan pangkalan udara yang dikuasai oleh musuh, dimana kesemuanya itu merupakan tindak kejahatan berkadar tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak.

Pasukan khusus TNI AU memiliki tiga tim yang disebut Alfa 1, Alfa 2, dan Alfa 3. Alfa 1 merupakan tim spesialisasi intelijen. Alfa 2 berkualifikasi spesialis perang kota/hutan. Alfa 3 spesialis kontra terorisme. Selain tiga tim tersebut, masih ada tim bantuan mekanik untuk pemeliharaan senjata dan peralatan, serta tim khusus dan tim pelatih. Secara keseluruhan, tiga Tim Alfa ini memiliki kemampuan merata di bidang kontra terorisme.

Di bidang pendidikan, sebagai pasukan khusus, personel Denbravo dilatih secara khusus oleh pasukan khusus yang berusia lebih tua di kalangan TNI, seperti Satuan 81 Gultor Kopassus, Kopasca TNI AL dan Denjaka Marinir. Saat ini Denbravo-90 memiliki fasilitas pertempuran jarak dekat (CQB), bahkan untuk latihan pembebasan sandera di pesawat, Denbravo langsung melaksanakannya di dalam pesawat, baik milik TNI AU maupun PT. Dirgantara Indonesia. Pendidikan untuk menjadi personel Denbravo, berlangsung selama 6 bulan, pelaksanaannya dilakukan di Wing III/Diklat Paskhas Satdik 02 lanjut dan Satdik 03 Khusus.

Anggotanya diseleksi dari siswa terbaik peringkat 1 hingga 40, lulusan sekolah Komando Paskhas dan personel aktif di Skardon/wing. Para calon diseleksi ketat, mulai dari IQ, kesamaptaan jasmani, keahlian spesialisasi militer, yang dibutuhkan serta kesehatan, semua dengan

asistensi lembaga TNI AU yang berkompeten dalam bidang masing-masing. Pelatuhnya didatangkan langsung dari detasemen penanggulangan teror ala pasukan khusus TNI AU. Denbravo berlatih menembak dengan peluru tajam tiga kali lebih banyak dari pasukan reguler lainnya. Peluru tajam digunakan dalam latihan tahap akhir, dengan tujuan melatih ketepatan dan kecepatan personel untuk bertindak dalam waktu sepersekian detik. Hasil para calon Bravo memiliki kemampuan penuh perhitungan, cermat, cepat dan sekaligus tepat dalam bertindak.

Bertempur total dan habis-habisan, itulah kesimpulan akhir pendidikan Bravo. Personel yang tidak lulus pendidikan akan tercetak menjadi prajurit elit Paskhas yang siap diterjunkan di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Setelah lulus para personel Bravo muda tersebut menerima brevet Bravo, lambang, call sign, dan perlengkapan tempur standar Bravo lainnya, selanjutnya ditempatkan dalam tiga Tim Alfa dan Tim Bannik (bantuan mekanik). Bagi para personel bravo yang senior, bisa dipindahkan ke tim khusus "berisi" prajurit Bravo berkemampuan di luar matra udara, yaitu Frogmens, yang mampu melakukan infiltrasi lewat laut, selam tempur, UDT, EOD, Zeni demolisi, penerbangan, elektronika, dan lain-lain.

Selain itu, Den BRAVO melengkapi personelnnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut, mulai dari combat, free fall, scuba diving, pendaki serbu, teknik terjun High Altitude Low Opening (HALO) atau High Altitude High Opening (HAHO), Para lanjut plahraga dan para lanjut tempur (PLT), Dalpur Trimedia (Darat, Laut, Udara), selam, tembak kelas satu, komando lanjut serta mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan sarana multimedia. Bravo juga mampu dan menguasai bela diri Stema yang menjadi ciri khas pasukan elit Rusia. Bahkan dalam situasi khusus, Bravo bisa memboyong pesawat TNI AU dari pesawat angkut sampai pesawat tempur untuk menyokong misi operasinya

DENBRAVO dikenal sebagai satuan yang mahir dalam pertempuran jarak dekat. Dalam menjalankan tugasnya, Den Bravo dilengkapi dengan senjata senapan serbu M16 A3, Heckler dan Koch MP 5 SD3, Heckler dan Koch MP5 PDW, SAR 21, Steyr AUG A1/A2, Sniper SIG SHR 970, Sniper SIG Sauer SG 3000, FN hecate II, Shotgun Bennelli M1, Pistol Glock 17C, Land Rover Defender MRCV, DMV 30T, Alcom Marconi selenia. Sebagian senjata Denbravo 90 merupakan hibah dari Korea Selatan yang masih layak pakai. Khusus pistol, Denbravo menggunakan pistol buatan SIG SAUER dan Glock. Khususnya Glock 17 dan Glock 19, yang memang sudah diakui kualitasnya yang di atas rata-rata pistol lainnya. Sedangkan untuk senapan serbu, mengandalkan senapan M16 A3 buatan AS dan SAR-21 (Singapore Air Rifle). Anggota Bra vo dilengkapi uniform full gears dengan peralatan terbaru, mulai dari rompi anti peluru, Night Vision Google (NVG), GPS, pelindung kaki dan lutut, sepatu khusus, pelindung mata, pisau lempar sampai alat komunikasi point to point.

Untuk mendukung mobilitas operasinya, pasukan khusus ini juga dilengkapi dengan kendaraan taktis (rantis) Land Rover jenis defender heavy duty anti peluru dengan tangga lipat serta penyangga mobil. Tangga ini lazim digunakan dalam penyerbuan gedung agar mobil berdiri stabil, penyangga hidrolik diturunkan untuk menahan goyangan. Melihat penampilannya, rantis Bravo-90 adalah jenis defender Td5, dengan basis station wagon sasis panjang yang ditenagai mesin diesel berkapasitas 2500 cc. Kendaraan taktis ini memiliki kapasitas khusus yang ditambahkan, seperti plat pijakan kaki yang menempel disekeliling badan mobil. Dengan demikian, pasukan bisa didrop dengan cepat. Selain land rover defender, Bravo-90 memiliki kendaraan sejenis humvee dan bertampang sangar asli buatan PT. Dirgantara Indonesia. DMV-30T bermesin diesel, 3000 cc dilengkapi teknologi Mazda, dapat dipersenjatai dengan senapan mesin GRMG yang dipasang di bagian atap kendaraan, serta senjata FN Minimi Kaliber 5,56 mm yang menyembur keluar dari kabin depan yang tidak dipasangi kaca. Rantis ini dirancang agar tetap lincah bergerak di jalan raya, maupun di medan terjal. Hal ini bisa terjadi karena, kendaraan dilengkapi dengan empat ban ukuran besar yang

melekat di dua as dengan ketinggian jarak lantai kabin ke tanah sekitar 90 cm.

Satuan Bravo 90 (SAT BRAVO) Korps Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), merupakan pasukan Anti Teror yang paling muda usianya dibandingkan dengan Pasukan Anti Teror di lingkungan TNI lainnya. Dalam melaksanakan operasinya, SAT BRAVO 90 dapat juga bergerak tanpa identitas, sehingga bisa mencair di satuan-satuan Korps Paskhas TNI-AU dengan misi khusus, atau secara berkelompok ataupun juga seorang diri menyusup dalam misi-misi rahasia bagai intelijen yang tersebar dan sulit dideteksi oleh lawan. Pasukan ini bahkan dapat melakukan penyergapan terhadap ancaman teror di dalam wilayah daratan dalam lingkup perkotaan termasuk wilayah hutan belantara dan perairan. Kemampuan penguasaan medan ini didapat dari pelatihan kerjasama unit anti teror antar Kesatuan di lingkungan TNI seperti Satuan 81 Gultor Kopassus TNI-AD dan DENJAKA Korps Marinir dari TNI-AL

Kendati terbilang paling muda diantara pasukan khusus TNI lainnya, kemampuan DEN BRAVO hampir setara dengan pasukan khusus terkenal dari luar negeri. Dalam operasinya, pasukan khusus ini bertindak dengan penuh perhitungan, cepat, cermat dan tepat. Pembentukan pasukan khusus TNI AU ini merujuk pada pemikiran Jenderal Guillo Douchet, yang mengatakan akan lebih mudah dan efektif menghancurkan pangkalan/instansi, serta alutsistanya di darat, daripada harus bertempur di udara. Atas dasar tersebut, Denbravo 90 diarahkan untuk menjalankan tugas intelijen dalam rangka mendukung operasi udara, menetralsir semua potensi kekuatan udara lawan serta melaksanakan operasi khusus sesuai kebijakan panglima TNI. Ketika awal pembentukannya, Denbravo diperkuat 34 prajurit terdiri dari 1 perwira, 3 bintara, dan 30 tamtama. Sejak dibentuk hingga akhir 1990-an, hampir tak pernah terdengar nama Detasemen Bravo. Dalam masa ke “vakum” an itu, anggotanya dilebur ke dalam Satuan Demonstrasi dan Latihan (Satdemolat) Depodiklat Paskhas.

4.5 Peran Intelijen dalam Penindakan Terorisme

Menurut majalah edisi Koleksi Angkasa (*Special forces*, Profil, Kisah & Persenjataan), di negara yang maju keberadaan anti teror ini sebenarnya lebih banyak dilaksanakan oleh badan intelijen yang berfungsi dalam pencegahan dan bukan perlawanan (*counter*) terhadap teroris. Fungsi intelijen di satuan tempur biasanya diberi nama *combat intelligence*. Mereka berusaha mendapatkan data-data intelijen saja, dan disini lebih dipergunakan untuk kepentingan gerak maju unit tempurnya. Fungsi intelijen di bidang pertahanan dan keamanan yang melibatkan tentara dilakukan oleh BAIS TNI dan BIN (Badan Intelijen Negara). Khusus untuk mengantisipasi soal-soal kejahatan (*crime*), Polri memiliki Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dan BIK (Badan Intelijen Kepolisian).

Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota badan intelijen lainnya. Bahkandalam pasal 15 disebutkan "*lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan dan setiap orang wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh BIN dalam rangka menjalankan aktivitas intelijen*".

Tugas pokok dan fungsi BIN adalah pengembangan tugas intelijen nasional dan berperan menyelenggarakan intelijen *community*. Sehingga hubungan BIN dengan lembaga intelijen lainnya merupakan hubungan antar dinas intelijen dalam suatu intelijen *community*. Artinya tidak ada hierarki komando antara BIN dengan dinas-dinas intelijen non-BIN.

Lembaga intelijen di Indonesia akan selalu meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan menimalisir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal penindakan dan penanggulangan terorisme. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- a. Operasi intelijen yang terdiri dari pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.

- b. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.
- c. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen.
- d. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

Dalam kerangka penindakan, peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen terus ditingkatkan agar intelijen itu lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. BIN secara rutin melakukan operasi intelijen termasuk dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme.

Sementara itu, upaya koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen terus ditingkatkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas informasi intelijen maka dilaksanakan pengkajian atau analisis intelijen tentang perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan. Untuk itu, dukungan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja intelijen.

Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh BIN sebagaimana diatur dalam Perpres No. 90 Tahun 2012 telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan membentuk *Joint Analyst Terrorist* (JAT) sebagai upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia. Selain itu, saat ini telah ada UU RI No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memberikan dasar hukum bagi BIN dan semua komunitas intelijen untuk melakukan kegiatan intelijen, termasuk upaya-upaya mencegah tindakan terorisme. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi serta kerjasama antar antar K/L maupun antar negara bidang intelijen dalam aktivitas terkait Terorisme di lapangan harus terus ditingkatkan.

Program pengembangan, penyelidikan dan pengamanan dan penggalangan keamanan negara dengan kegiatan pokok Operasi Intelijen akan dapat mengkoordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI. Pengkajian dan analisis intelijen serta pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen merupakan peluang yang sangat berguna bagi BNPT untuk memantapkan kapabilitas Satuan dalam upaya penindakan terhadap terorisme.

Selama ini pemerintah khususnya lembaga intelijen selalu menjadi sasaran kritik masyarakat karena tidak mampu mencegah serangan-serangan terorisme yang terjadi setiap tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2005. Akan tetapi dalam mengaktifkan peran intelijen yang efektif, masih terkendala dengan kuatnya resistensi terhadap peranan intelijen akibat trauma masa lalu oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga intelijen seakan kecolongan dan menimbulkan kesan bentindak reaktif dalam mengantisipasi ancaman terorisme.

4.6 Peran Kejaksaan Dalam Penindakan

Penulisan tentang peran kejaksaan dilihat UU yang berlaku, struktur organisasi di kejaksaan, kemudian implementasi dari TUPOKSI itu. Dan bagaimana kordinasi dengan aparaturnya lainnya seperti polisi, penasehat hukum, dan hakim. Menurut UU Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI, salah satu tugas pokok fungsi kejaksaan di bidang intelijen berkaitan dengan penanggulangan terorisme adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Di samping itu juga kejaksaan mempunyai tugas turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Penindakan terhadap terorisme harus dilakukan secara komprehensif karena keberhasilan yang diharapkan termasuk dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut BNPT telah dibekali mandat sesuai dengan Perpres Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa jika terjadi serangan terorisme BNPT menjadi satu-satunya Pusat Pengendalian Krisis yang

digunakan sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya.

Pada saat ini negara Indonesia sudah memiliki perangkat hukum mengenai pengadilan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Bab 5

Kesimpulan

Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menentang tindak terorisme dan memosisikan dirinya dengan tegas sebagai musuh dari terorisme. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh aksi terorisme bukan hanya mengancam keamanan nasional tetapi juga mencoreng nama baik bangsa Indonesia di mata Internasional. Fenomena terorisme di Indonesia telah berlangsung sejak masa Orde Lama, dan terus berlanjut hingga sampai pada masa Reformasi. Dimana pada setiap pergantian masa pemerintahan, terorisme semakin meningkatkan ancamannya terhadap keamanan nasional. Modus operandi serangan terorisme pun bermacam-macam tetapi dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan instabilitas keamanan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada butir (c) terorisme dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir dan mengancam keamanan nasional maupun internasional sehingga dibutuhkan upaya serius dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme serta kerjasama dengan negara-negara lain dalam melawan terorisme. Kerjasama ini dibutuhkan untuk membantu setiap negara dalam memperoleh informasi mengenai sebak terjang terorisme di dunia.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melawan terorisme tidak hanya pada aspek penindakan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan penegakan hukum tetapi juga dengan mengedepankan aspek pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi serta upaya peningkatan kewaspadaan dini untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional dari ancaman terorisme. Kedua aspek tersebut merupakan fungsi penanggulangan terorisme yang diamanatkan pada institusi-institusi pemerintahan dan institusi keamanan yang secara eksplisit maupun implisit telah menyebutkan perannya dalam pencegahan dan penindakan.

Sejak Indonesia memasuki masa pemerintahan Reformasi, terjadi instabilitas keamanan dimana konflik komunal dan kekerasan sosial terjadi dimana-mana selain itu juga para teroris seakan-akan mendapatkan peluang di Indonesia dalam melancarkan aksi-aksinya, hal ini tergambar dalam beberapa kejadian yang menyatakan 'keberhasilan' para teroris untuk terus meneror warga sipil dan bangsa Indonesia. Berbagai tempat seperti rumah ibadah, hotel, mal, café, kantor pemerintah, kedutaan asing dan bandara tidak luput dari target para teroris dalam pengeboman dan bentuk-bentuk serangan lainnya. Seharusnya aparat keamanan dan aparat pemerintah mampu melakukan kordinasi dan sinerjitas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan komunal, sosial dan terrorisme. Namun dalam pelaksanaannya institusi-institusi pemerintah dan institusi keamanan seperti TNI, Polri dan institusi intelijen yang bertugas untuk mencegah dan melawan terrorisme terlihat kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian ini berusaha menjelaskan peran lembaga/institusi keamanan dalam penanggulangan terrorisme, mekanisme kordinasi dan sinkronisasi fungsi penanggulangan di antara berbagai institusi keamanan tersebut mengingat fungsi penanggulangan terrorisme tersebar di berbagai institusi keamanan, serta implementasi dari tupoksi, sinerjitas dan kordinasi antar lembaga tersebut dan apa tantangan yang dihadapi. Penelitian ini akan menggunakan 3 teori sebagai kerangka untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan. Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kegiatan Rutin (*Routine Activities Theory*) yang dikembangkan oleh Felson dan Cohen (1979), teori kedua adalah teori struktur dan fungsi politik yang dikembangkan oleh David Easton, dan teori ketiga merupakan adopsi dari teori-teori dalam hubungan internasional yang kemudian dikembangkan oleh Rohan Gunaratna dan Kumar Ramakhrisna. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Sebuah metode yang mengandalkan data-data non-numerik sebagai basis pembuktian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tingkatan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui kajian Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan penanggulangan terrorisme. Kedua, sumber-sumber data lain adalah buku-buku, hasil penelitian yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Ketiga,

wawancara akan dilakukan kepada pimpinan-pimpinan politik yang terkait dengan institusi keamanan.

Teori Kegiatan Rutin (*Routine Activities Theory*) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa aparat keamanan dinilai kurang optimal dalam menjalankan TUPOKSI penanggulangan terorisme, hal itu dapat dilihat dari terjadinya serangan terorisme yang berulang-ulang kali di Indonesia. Teori struktur dan fungsi politik dalam penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi dari penanggulangan terorisme di Indonesia diemban oleh berbagai institusi pemerintahan dan keamanan. Teori yang diadopsi dari teori-teori dalam hubungan internasional menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi penanggulangan terorisme secara efektif diperlukan strategi yang komprehensif yaitu dengan penggabungan dua pendekatan baik secara *hard* maupun *soft*. Hal ini sangat berkaitan dalam menjalankan TUPOKSI sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Pendekatan secara *soft* dapat berupa kerjasama dengan negara lain dengan meyakinkan negara lain bahwa mereka memiliki tujuan yang sama yaitu melawan terorisme, selain itu juga melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan mengenai bahaya terorisme, memberikan program-program yang menarik dalam bentuk pendidikan, kebudayaan dan ekonomi untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme.

Masing-masing institusi pemerintahan dan institusi keamanan yang terdiri dari kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki peranan dan keterlibatan dalam menanggulangi terorisme, selain itu juga telah membentuk kebijakan serta menjalankan program-program kebijakan yang telah disusun. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara satu yang lainnya sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan kebijakan yang telah direncanakan. Aturan dan kordinasi yang jelas dari pemerintah dalam pembagian kerja merupakan kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan tindak terorisme di Indonesia.

Dalam pelaksanaan TUPOKSI oleh institusi keamanan terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dimana upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku dan bertindak secara hukum, memperlakukan semua warga negaranya sama didepan hukum,

menerima aspirasi masyarakat sebagai bentuk masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjalankan tugas, kordinasi yang tepat sasaran antara pemerintah dengan seluruh elemen yang terlibat serta negara-negara lain mengingat ancaman terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara serta menjamin berjalannya demokrasi yang adil dan tetap memperhatikan HAM.

Sejak masa reformasi, pemerintah memberikan wewenang terhadap Kepolisian Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan mengendalikan ketertiban didalam negeri dengan cara penegakkan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kewenangan terhadap Kepolisian RI untuk menangani atau melakukan penindakan terhadap terorisme didalam negeri. Secara khusus pemerintah membentuk Densus 88 untuk menghadapi terorisme. Alasan lain dalam pembentukan Densus 88 ini adalah untuk mengurangi aktivitas aparat keamanan yang terkesan militeristik, hal ini berkaitan dengan demokratisasi dan munculnya isu pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Densus 88 AT telah dipersiapkan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku di kepolisian dan dilengkapi dengan berbagai senjata dan peralatan pendukung modern.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tugas efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak terorisme namun keterlibatan itu lebih difokuskan pada upaya deteksi dini. Proses selanjutnya tetap akan diserahkan kepada kepolisian selaku pemegang mandat utama dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. TNI membentuk satuannya kedalam tiga matra untuk mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman teror dengan segala eskalasinya. Dimana pada matra darat, TNI membentuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dengan Satuan Penanggulangan Teror 81 (Sat 81/Gultor), satuan Kostrad yang dilengkapi dua peleton satuan antiteror, satu Kompi Pengintai Tempur/Kitaipur, dua Yonif Raider, tiap Kodam mempunyai satu pleton antiteror dari Yonif Raider. Pada matra laut TNI, memiliki Komando Pasukan Katak Detasemen Jala Mangkara. Pada matra udara, TNI telah membentuk Detasemen Bravo 90 (Den Bravo 90).

Penanggulangan terorisme di Indonesia yang terletak pada pengumpulan informasi yang berisikan mengenai sepaak terjang terorisme yang mencakup

pelaku, sasaran dan target, motif, rencana aksi, dan jaringan atau berfungsi dalam pencegahan bukan perlawanan termasuk pada peran Badan Intelijen Negara. BIN melakukan integrasi, kordinasi dan sinkronisasi informasi dan laporan baik secara internal maupun dengan intelijen instansi keamanan dan lembaga kementerian/non-kementerian lainnya. Sesuai temuan tersebut untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional, khususnya di bidang keamanan. Sehingga, dengan informasi yang dikumpulkan ini, kepala negara dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencegah, menangkal serta menanggulangi kemungkinan adanya ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. BIN diharapkan terus meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen untuk memaksimalkan upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Selain itu juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai institusi yang mengedepankan *soft approach* dan bertugas untuk menyusun kebijakan, strategi dan program pencegahan serta penanggulangan terorisme serta mengkordinasikan instansi-instansi terkait lainnya baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk bersama-sama menjalankan kebijakan, strategi dan program tersebut. Hadirnya BNPT ini diharapkan mampu mendorong masyarakat berperan lebih aktif dalam usaha mencegah aksi radikal terorisme.

Diharapkan dengan pembagian TUPOKSI yang telah diatur oleh pemerintah, masing-masing institusi pemerintah dan keamanan mampu berkordinasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme. Mekanisme kordinasi dan sinkronisasi fungsi penanggulangan antar institusi dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pemberantasan terorisme. Dalam hal ini terlihat tidak mudah untuk menyatukan atau mengkordinasikan berbagai institusi dengan satu tujuan yaitu mencegah dan menaggulangi terorisme di Indonesia tetapi dengan komitmen antar institusi untuk melindungi segenap warga negara dan bangsa Indonesia, memelihara perdamaian dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman terorisme niscaya pelaksanaan pecegahan, perlindungan dan penanggulangan terorisme dapat berjalan efektif. Selain itu juga, diperlukan payung hukum yang mempertegas batasan dan kordinasi

TUPOKSI dalam permasalahan kordinasi dan pembagian wewenang antar institusi keamanan. Dibutuhkan kordinasi dengan tahapan yang lebih detail dan memberikan gambaran yang seutuhnya akan pentingnya menjaga eksistensi negara dan masyarakat dari ancaman teror.

Pemerintah juga perlu membenahi sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik serta mengerti akar permasalahan munculnya terorisme di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan sumber permasalahan kelompok-kelompok teroris dan mencegah tumbuh suburnya kelompok teroris di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Djari, Marten Luther (ed). *Terorisme dan TNI*, Jakarta, CMB Press, 2013
- Gunaratna, Rohan. "Introduction: Change or Continuity?" dalam *The Changing Face of Terrorism*, Singapore, Eastern University Press, 2004.
- Gunaratna, Rohan. "De-radicalization Programs around the World", dalam *Combating Terrorism in Libya through Dialogue and Reintegration*, March 2010.
- Hasani, Ismail dan Naipospos, Bonar Tigor (ed). *Dari Radikalisme menuju Terorisme*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Kebijakan, Strategi Dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Serta Pemberdayaan Pemda, Apter TNI-AD dan Binmas Polri*, Jakarta, BNPT, 2013.
- Laporan Penelitian Departemen Kriminologi Fisip UI, *Peran dan Sinergitas Instansi Pemerintah dan Khususnya TNI Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Depok, Universitas Indonesia, 2011
- Manullang, A.C. *Terorisme dan Perang Intelijen*, Jakarta, Manna Zaitun, 2005.
- Nye, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York, Public Affairs, 2004.
- Ramakrishna, Kumar. "US Strategy in Southeast Asia: Counter-Terrorist or Counter-Terrorism?" dalam *After Bali: the Threat of Terrorism Southeast Asia*, Kumar Ramakrishna and Tan See Seng (eds), Singapore, IDSS, 2003
- Ramakrishna, Kumar "Countering Radical Islam in Southeast Asia," in *Terrorism and Violence in Southeast Asia*, Paul J. Smith (ed), New York: An East Gate Book, 2005.
- Purwanto, Wawan H. *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Marriott 2*, Jakarta, CMB Press, 2010.
- Thamrin, Muhammad Ikhlas. *Densus 88 Undercover*, Solo, Quo Davis, 2007.

Aturan/Undang-undang

- Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-undang nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
- Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- Peraturan Presiden RI No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,.
- Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 tentang pembentukan Densus 88.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No.Per-01/K-BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014, Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sesuai dengan Kep-25/K.BNPT/6/2011, 23 Juni 2011.
- Presentasi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Detasemen Khusus 88 Anti Teror dengan judul “Trend Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia,” pada April 2013
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, dapat diakses melalui <http://www.tni.mil.id/files/tridek.pdf>
- Keputusan Kasad Nomor Kep/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, 2007.

Jurnal

- Damayanti, Angel. “Is Counter Terrorism in Indonesia A Triumph?” dalam *Jurnal Pertahanan*, Mei 2012, Vol 2, No. 2.
- Boucek, Christopher. “Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy,” dalam *Carnegie Papers, Middle East Program*, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, No. 97, September 2008.

Website

- “Arahan Kebijakan Kapolri tentang Penguatan Fungsi Kepolisian Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri” dalam <http://ferli1982.wordpress.com/2013/12/03/arahan-kebijakan-kapolri-tentang-penguatan-fungsi-kepolisian-guna-mewujudkan-keamanan-dalam-negeri-dalam-rangka-mendukung-pembangunan-nasional/> diakses pada 5 Juli 2014
- Idris, Irfan. “Deradikalisasi Terorisme,” dalam situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat diakses melalui <http://www.damailahindonesiaku.com/suara-cegah-terorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html> diakses pada 22 Juni 2014.
- “Keterlibatan TNI dalam memeringi terorisme” dalam <http://www.tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html>
- “Nigeria unveils new soft approach to countering jihad terrorism,” diakses

melalui <http://www.jihadwatch.org/2014/03/nigeria-unveils-new-soft-approach-to-counter-jihad-terrorism>

Özkan GÖK, The Role Of Opportunity in Crime Prevention and Possible Treats of Crime Control Benefit, dalam *Turkish Journal of Police Studies Vol: 131* diakses dari http://www.pa.edu.tr/APP_DOCUMENTS/D478B2AD-3813-4555-9629-6332F8CF8D33/cms_statik/_dergi/2011/1/5%20%20makale%2097-114.pdf. Diakses pada tgl 18-April 2014

“Penanganan Terorisme 70% berkat Peran Intelijen” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/08/03/lpcank-penanganan-terorisme-70-persen-berkat-peran-intelijen>, 3 Agustus 2011.

“TNI AD akan ikut aktif tangani terorisme,” dalam <http://www.tni.mil.id/view-1570-tni-ad-akan-aktif-ikut-tangani-terorisme.html>

http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4100 diakses pada tanggal 27 Juni 2014 pkl 18.40 WIB.

<http://keamananinternet.tripod.com/pengertian-definisi-cybercrime.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2014 pkl 19.58 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/12/31/16335630/Modus.Baru.Teroris.Juga.Juragan.Sabu> diakses pada 30 Juni 2014 pkl 13.20 WIB

<http://www.tni.mil.id/view-1562-terorisme-presiden-dpr-dan-prajurit.html>